

KONSTITUSI

NO. 95 - JANUARI 2015

Presiden Joko Widodo
Resmikan Sejarah Konstitusi

Kewenangan DPR
"Memilih" Anggota KY Inkonstitusional

MELINDUNGI ORMAS DARI INTERVENSI NEGARA



CLUB SEPAKBOLA
HARUS
DAFTAR ?

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT

AYO MK
BERANI TEGAKAN
KONSTITUSI

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT

UU ORMAS
INKONSTITUSIONAL

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT

AYO MK
BERANI TEGAKAN
KONSTITUSI !

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT

EDISI
KHUSUS
AWAL TAHUN
2015

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Dewan Pengarah:

Arief Hidayat
Anwar Usman
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Patrisalis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto
Suhartoyo
I Dewa Gede Palguna

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Winandriyo KA

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor: Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

Humas MK

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TELP. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Ruang redaksi Majalah Konstitusi tiba-tiba menjadi riuh. Apa pasal? Ketua MK Hamdan Zoelva ternyata hadir di tengah-tengah para pegawai “Terus bekerja dengan baik dan penuh semangat. Sukses buat kalian semua,” kata Hamdan Zoelva dengan mata berkaca-kaca.

Rabu itu 7 Januari 2015 menjadi hari terakhir Hamdan Zoelva berada di Mahkamah Konstitusi. Ia pamitan kepada seluruh pegawai MK karena masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Pada kesempatan itu Hamdan tetap meluangkan waktu untuk berfoto bersama para pegawai. Bahkan ia melayani dengan ramah pegawai yang ingin foto berdua dengannya.

Itulah saat-saat terakhir Hamdan Zoelva yang menjabat Ketua MK sejak Oktober 2013. Selama menjabat Ketua MK, Hamdan Zoelva dikenal sebagai pria yang tegas sekaligus cerdas dalam memecahkan berbagai masalah terkait MK maupun putusan MK. Di bawah kepemimpinannya, kewibawaan MK pulih kembali pasca dilanda ‘prahara MK’ Oktober 2013 yang menimpa Akil Mochtar selaku Ketua MK ketika itu.

Selain Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi juga berakhir masa jabatannya pada Januari 2015. Panitia Seleksi Hakim Konstitusi yang diketuai Saldi Isra menetapkan dua nama pengganti Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi. Mereka adalah I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo.

Nama I Dewa Gede Palguna bukanlah sosok baru di dunia peradilan konstitusi. Pria Bali kelahiran 24 Desember 1961 ini pernah menjadi Hakim Konstitusi periode pertama (2003-2008). Sedangkan Suhartoyo pernah menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


Selamat jalan Pak Hamdan dan Pak Fadlil, semoga sukses selalu menyertai Bapak dan keluarga. Selamat datang kepada Pak Palguna dan Pak Suhartoyo, semoga kehadiran bapak berdua dapat memberikan pencerahan dan kebaikan bagi Mahkamah Konstitusi.



30 RUANG SIDANG



47 AKSI



24 LAPORAN UTAMA

KEBEBASAN MENDIRIKAN ORMAS

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dinilai justru mengekang kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kreativitas.

64 PUSTAKA

- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 8 EDISI KHUSUS
- 43 KILAS PERKARA
- 38 BINCANG-BINCANG
- 42 CATATAN PERKARA
- 49 TAHUKAH ANDA
- 50 AKSI
- 62 JEJAK KONSTITUSI
- 64 CAKRAWALA
- 66 RESENSI
- 68 KAIDAH HUKUM
- 73 RAGAM TOKOH
- 74 CATATAN MK



REFLEKSI

Jajak langkah MK dalam menjaga denyut nadi konstitusi selama 2014 patut menjadi refleksi sekaligus bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di masa berikutnya. Sejak berdiri 11 tahun yang lalu, MK pernah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Hal ini bermula dari kasus yang menimpa mantan Ketua MK M. Akil Mochtar, kala usia MK memasuki satu dasarwarsa. Seketika lentera MK meredup malam itu, Rabu, 2 Oktober 2013. Akil Mochtar terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinas Ketua MK.

Memilukan, panas dalam satu dasawarsa dihapus hujan semalam. Akil berulah, seluruh jajaran MK terkena getah. Sejarah telah menorehkan noktah hitam pada lembaga MK. Bukan hal mudah membangun kembali kepercayaan masyarakat pencari keadilan di antara serpihan puing yang terserak. Sayap-sayap independensi dan imparialitas hakim serasa patah dihantam krisis kepercayaan.

Badai berlalu. Ujian yang menimpa MK berangsur surut. Muruah mahkamah berangsur pulih. Tiang pancang konstitusi kembali tegak.

Sembilan hakim konstitusi dengan daya dukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal berupaya maksimal mengikis krisis kepercayaan terhadap MK. Independensi dan imparialitas yang dituangkan MK dalam setiap putusannya, cukup memberi kesan kepada rakyat Indonesia, bahwa lembaga ini masih layak untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Tahun 2014 merupakan tahun politik. Dua agenda besar berskala nasional digelar pada 2014, yaitu pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden/wakil presiden (Pilpres). Pileg digelar pada 9 April 2014. Berselang tiga bulan kemudian, tepatnya pada 9 Juli 2014, digelar Pilpres.

Pelaksanaan Pemilu 2014 menjadi indikasi bahwa bangsa Indonesia kian dewasa dalam berdemokrasi. Sukses Pemilu 2014 merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk di dalamnya peran MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi.

Hasil Pileg dan Pilpres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyisakan sengketa di MK. Seluruh elemen di MK bergerak cepat, tepat, dan akurat berpacu dengan waktu 30 hari kerja menangani perselisihan hasil Pileg 2014. Begitu



pula saat menangani pilpres. Tenggat waktu 14 hari kerja bukanlah waktu yang luang untuk menyelesaikan perkara sengketa Pilpres.

Sepanjang 2014, MK telah melaksanakan tiga kewenangan konstitusional dari empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimilikinya. Tiga kewenangan dimaksud yaitu menguji konstitusionalitas UU, memutus perkara SKLN, dan memutus perselisihan hasil Pemilu yang meliputi Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU Kada), Pileg dan Pipres.

Proses peradilan yang cepat, bersih, transparan, imparial dan memberikan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, menjadi modal MK untuk bangkit dari keterpurukan. Selain itu, dalam menegakkan keadilan, MK mengedepankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran material/substansi daripada hanya kebenaran formal/prosedural.

Ikhtiar dan ijtihad telah ditempuh MK dalam menangani permasalahan hukum dan ketatanegaraan. Wujud dari ikhtiar dan ijtihad MK adalah berupa putusan yang betul-betul mencerminkan keadilan substansial.



Tentang Kuasa Hukum dalam Persidangan MK

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Saya ingin mengetahui peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur tentang kuasa hukum dalam persidangan MK. Setahu saya, tidak harus advokat. Apakah seseorang tanpa jabatan dalam lembaga negara atau pemerintah maupun lembaga hukum dan bukan seorang advokat dapat menjadi kuasa hukum di MK? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Va,
(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban:

Pasal 51 UU No.24/2003 sebagaimana diubah dengan UU No.8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon dalam perkara pengujian UU adalah: perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; lembaga negara.

Kemudian mengenai pertanyaan Saudara, setiap warga negara Indonesia secara orang-perorangan berhak mengajukan permohonan atas perkara pengujian undang-undang terhadap UUD. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU MK, pengajuan tersebut dapat dilakukan secara langsung, baik secara individual maupun diwakili oleh kuasa hukumnya. Hukum acara MK tidak mengatur bahwa kuasa hukum Pemohon harus seorang advokat sepanjang dapat dibuktikan melalui surat kuasa yang ditanda-tangani oleh Pemohon.

Demikian.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direseni. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.sfcg.org

Situs ini adalah corong utama publikasi Search for Common Ground (SFCG), organisasi non pemerintah yang fokus dalam bidang resolusi konflik. Tersebar di lebih dari 30 Negara di dunia, organisasi ini memercayakan penyelesaian konflik di tempat-tempat konsentrasinya kepada pekerja-pekerja lokal. SFCG aktif terlibat dalam usaha-usaha pemberantasan konflik kekerasan, sesuai dengan misi utama mereka untuk mengaplikasikan transformasi konflik dalam rangka mengakhiri untaian kekerasan yang muncul akibat berbagai alasan.

Organisasi ini bermarkas besar di dua tempat, Washington DC dan Brussel, namun memiliki fokus utama untuk penanganan konflik dan proses bina damai di Asia dan Afrika. Secara umum, SFCG menonjolkan progres sosial dan meningkatkan kesadaran untuk berkontribusi dalam forum-forum resmi dalam rangka menghasilkan keputusan-keputusan yang kolaboratif dan kooperatif.

SFCG tercatat terlibat langsung dalam berbagai penyelesaian konflik.



Penyelesaian konflik di Congo, Konflik Kristen-Islam di Nigeria, dan banyak lainnya adalah prestasi mereka dalam penanganan konflik.

SFCG bekerjasama dengan berbagai lembaga terkemuka di dunia, PBB, berbagai perusahaan multinasional, kementerian luar negeri dan pertahanan di banyak negara Eropa dan Amerika Serikat juga tercatat sebagai partner organisasi ini. Meneguhkan pengakuan atas restasi dan kesungguhan

organisasi ini dalam penanganan konflik di seluruh dunia,

Di Indonesia, SFCG juga banyak terlibat dalam deradikalisasi ekstremis, sasaran dalam proses bina damai mereka adalah lembaga pendidikan, seperti pesantren dan sekolah-sekolah. Saat ini pekerja-pekerja SFCG Indonesia juga banyak yang terlibat dalam pelatihan bina damai di negara-negara Asia Tenggara.

■ WINANDRIYO KA

www.urbanpoor.or.id

Urban Poor Consortium (UPC) adalah Organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial. Lembaga ini secara aktif memerjuangkan penghidupan yang lebih layak bagi para kaum miskin. Lembaga ini sering terlibat dalam menghubungkan kaum miskin ibukota untuk memerjuangkan kepentingannya kepada pemerintah, terutama di Jakarta.

Pengusuran adalah sesuatu yang menjadi perhatian utama UPC. Dalam beberapa kasus, ditemui bahwa pengusuran seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terkesan dipaksakan tanpa komunikasi terlebih dahulu. Di Jakarta sendiri, banyak diantara pemukiman kaum miskin digusur untuk kepentingan bangunan Apartemen atau mall. Orang miskin kota yang sudah diabaikan haknya oleh pemerintah, masih harus menerima pengusuran



yang terkadang abai terhadap rasa kemanusiaan.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, lembaga ini seringkali mengadakan pertemuan tatap muka, diskusi, bahkan pemutaran film. Salah satu film dokumenter besutan sutrada Jerman, Ascan Breuer, berjudul *Jakarta Disorder* yang menggambarkan

kisah hidup orang miskin Jakarta juga menggandeng organisasi ini.

Belakangan UPC juga melakukan kontrak sosial dengan Presiden Joko Widodo dalam rangka menjamin kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

■ WINANDRIYO KUN

Hakikat Jaminan Kebebasan Berserikat



Luthfi Widagdo Eddyono
Mahasiswa Doktoral
Universitas Marmara Turki,
Peneliti Center for
Democratization Studies

Ketika saya mengikuti The First Summer School on Constitutional Adjudication yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Turki pada tahun 2013 lalu, seorang delegasi dari Thailand dalam forum tanya jawab menanyakan mengapa Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik, padahal partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Saat itu saya mencoba menjelaskan dasar konstitusional kewenangan tersebut dan menerangkan latar belakang mengapa kewenangan itu muncul pada Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penanya tampak tidak puas dengan jawaban saya dan saya bisa memahami hal tersebut.

Pada hakikatnya pengalaman sejarah dan kejadian yang menimpa setiap negara pasti akan mempengaruhi konsitusi negara tersebut, sebagaimana yang dialami oleh Indonesia juga. Dalam pandangan ilmu kebudayaan, menurut Peter Haberle, konstitusi tidak hanya sekedar karya peraturan hukum, melainkan juga pengungkapan dari suatu tingkat perkembangan kebudayaan, sarana untuk menyatakan budaya diri suatu bangsa, cermin warisan budayanya dan dasar bagi harapan-harapannya. [Peter Haberle, "Ilmu Konstitusi sebagai Ilmu Kebudayaan sebagaimana Dicontohkan oleh 50 Tahun Undang-Undang Dasar" dalam Rupert Scholz, et.al, *Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman, Pencapaian dan Tantangan*, (Jakarta: Fridrich Nauman Stiftung, 2007), hlm. 48.]

Dalam konteks Indonesia, kebebasan membentuk partai politik atau sebuah serikat didasarkan atas adanya hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 baik sebelum perubahan atau sesudah perubahan pada 1999-2001. Akan tetapi, menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai*

Politik, dan Mahkamah Konstitusi (2005) terdapat perbedaan substansial dari keduanya.

UUD 1945 sesudah perubahan memberikan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28E ayat (3) bahwa *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."* Ketentuan ini, menurut Asshiddiqie, mengandung substansi yang jauh lebih tegas dibandingkan ketentuan Pasal 28 yang berasal dari rumusan asli sebelum Perubahan Kedua pada tahun 2000 yang berbunyi: *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*

Apabila ditentukan bahwa jaminan hak berserikat itu ditetapkan dengan undang-undang, berarti jaminan itu baru akan ada setelah ditetapkan dengan undang-undang. Karena itu, sebenarnya ketentuan asli Pasal 28 UUD 1945 itu bukan rumusan hak asasi manusia seperti umumnya dipahami. Bagi Asshiddiqie, seharusnya, pada waktu diadakan perubahan dalam rangka Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan Pasal 28 ini dihilangkan dan diganti dengan Pasal 28E ayat (3) karena substansinya secara jelas disempurnakan oleh ketentuan Pasal 28E ayat (3) tersebut. Akan tetapi, karena rumusan Pasal 28 yang asli itu masih tetap diberlakukan karena tidak dicoret, maka ketentuan tersebut harus dipahami pengertiannya dalam konteks Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Artinya, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan ataupun tulisan, memang telah dijamin secara tegas dalam UUD 1945, meskipun ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Hal lain yang perlu dipahami adalah adanya ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib*

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya juga telah menegaskan adanya batasan dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dasar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai contoh dalam Putusan Nomor 055/PUU-II/2004 yang dapat dikatakan putusan permulaan yang menjelaskan pembatasan HAM sesuai norma konstitusi.

Putusan UU Ormas

Dalam Putusan Mahkamah terbaru, yaitu Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014 yang khusus terkait dengan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), Mahkamah sekali lagi menegaskan adanya batasan bagi HAM khususnya hak berserikat dengan menggunakan dasar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Walaupun demikian dalam kedua putusan tersebut terlihat Mahkamah mencoba untuk bersikap proporsional dengan memberi kebebasan atas tujuan Ormas dan model pengambilan keputusan internal Ormas itu sendiri.

Hal lain yang menarik, khususnya pada Putusan Nomor 3/PUU-XII/2014 adalah Mahkamah Konstitusi melihat fenomena dalam kebebasan berserikat dengan memaknai dalam UU Ormas bahwa terdapat dua Ormas, yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum terdiri atas yayasan dan perkumpulan yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Sedangkan bagi yang tidak berbadan hukum diatur antara lain mengenai pendaftaran. Akan tetapi Ormas yang tidak terdaftar atau tidak mendaftarkan diri tetap diberi hak hidup

sepanjang kegiatan-kegiatannya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, melanggar hak kebebasan orang lain, serta tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Sekali lagi norma pembatasan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tetap digunakan.

Menurut saya sudah waktunya norma Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 lebih ditegaskan maksudnya. Sejauh mana frasa "penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" dapat dijadikan alasan untuk membatasi HAM. Demikian juga dalam batas hak hidup Ormas sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadopsi norma Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, "sepanjang kegiatan-kegiatannya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, melanggar hak kebebasan orang lain, serta tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama".

Karena dengan tafsiran yang sangat luas tersebut, pembatasan HAM akan sangat mudah digunakan rezim pemerintahan manapun, baik pemerintahan yang demokratis atau otoriter. Potensi penyimpangan itu akan selalu ada. Kebebasan yang telah diberikan oleh konstitusi akan dikesampingkan hanya dengan interpretasi penguasa di masa itu. Seperti ditulis oleh William G. Andrews (1968), "*The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders—the people under democracy, the king under monarchy— to the organs of state power.*" Jangan sampai konstitusi kita atau Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah legitimasi tindakan sewenang-wenang.

ORMAS YANG TIDAK TERDAFTAR ATAU TIDAK MENDAFTARKAN DIRI TETAP DIBERI HAK HIDUP SEPANJANG KEGIATAN-KEGIATANNYA TIDAK MENGGANGGU KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM, MELANGGAR HAK KEBEBASAN ORANG LAIN, SERTA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN NILAI MORAL DAN AGAMA.



MENEGAKKAN KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA POLITIK

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan dan kerja berat bagi Mahkamah Konstitusi. Bagaimana tidak, beban untuk mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi yang terpuruk pada akhir tahun 2013 belum juga usai, MK memiliki tugas konstitusional di tahun 2014 karena merupakan tahun politik. Penyelenggaraan agenda politik lima tahunan menuntut MK harus menyelesaikan seluruh perselisihan hasil pemilihan umum dengan sebaik-baiknya.

Dua tantangan di tahun 2014 nyatanya berhasil dituntaskan MK. Benteng penegak konstitusi tersebut telah mampu melampaui situasi yang demikian berat tersebut dengan baik, bahkan MK dinilai oleh publik telah berhasil mengawal tahun politik. Itu terlihat dari kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas konstitusionalnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai lembaga peradilan konstitusi, pada tahun 2014 MK telah memutus sebanyak 131 perkara pengujian undang-undang dari 140 perkara yang diregistrasi tahun 2014. Dengan kata

lain, jumlah perkara yang diputus mencapai 94%. Secara kuantitatif, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah putusan pengujian undang-undang pada 2013,

yaitu sebanyak 110 perkara. Namun, terdapat beban perkara yang belum diputus sampai akhir Desember 2013 sebanyak 71 perkara, mengakibatkan sisa perkara yang belum diselesaikan sampai



Aksi demonstrasi mewarnai pengucapan putusan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014, (21/08)

dengan 31 Desember 2014, baik karena masih dalam proses persidangan maupun dalam proses pengambilan putusan, adalah sebanyak 80 perkara.

Jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 29 perkara dikabulkan. Jumlah tersebut ekuivalen dengan 22% dari 131 perkara PUU yang telah diputus oleh MK. Sedangkan sebanyak 41 perkara ditolak, 37 perkara tidak diterima, 6 perkara gugur, ditarik kembali sebanyak 17 perkara, dan MK menyatakan tidak berwenang terhadap 1 perkara.

Secara kualitatif, pada 2014 MK juga telah memutuskan perkara-perkara yang sangat penting dan startegis bagi tegaknya konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara, antara lain putusan mengenai pemilu serentak

mulai tahun 2019, inkonstitusionalitas UU Koperasi, mekanisme pemilihan calon hakim agung, dan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, putusan tentang inkonstitusionalitas Perppu mengenai Mahkamah Konstitusi, inkonstitusionalitas sistem pembahasan anggaran di DPR, inkonstitusionalitas batasan waktu peninjauan kembali dalam perkara pidana, prioritas keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum, dan inkonstitusionalitas beberapa pasal penting dalam UU Ormas.

Sementara itu selama tahun 2014, hanya ada satu perkara sengketa kewenangan yang dimohonkan oleh lembaga negara, yaitu sengketa kewenangan Bawaslu dengan Pemerintahan Daerah Aceh Darussalam. Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena baik para pihak maupun objek perkara yang dipersoalkan tidak memenuhi syarat menurut UUD 1945.

Sedangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 tercatat sebagai jumlah perkara terbanyak sepanjang sejarah berdirinya MK dengan 903 perkara. Jumlah ini dihubungkan dengan daerah pemilihan yang dipersoalkan oleh masing-masing partai politik dan calon DPD peserta pemilihan umum.

Untuk mengurangi beban dalam pemeriksaan pembuktian perkara PPHU yang demikian banyaknya, MK menerapkan *dismissal process* dalam perkara PPHU 2014, yaitu memutuskan untuk tidak melanjutkan permohonan yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat. Tercatat lebih dari 300 perkara dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk menjamin akurasi dalam pemeriksaan dan putusan perkara, MK menerapkan mekanisme sidang dengan menekankan pada objek perselisihan pada daerah pemilihan yang diperiksa oleh setiap panel.

Presiden MK Se-Asia

Di balik pelaksanaan tugas konstitusional, MK tetap menaruh

perhatian cukup besar pada agenda penjagaan integritas hakim konstitusi yang merupakan pilar penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim konstitusi, serta dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik, MK membentuk Dewan Etik pada 29 Oktober 2013. Dewan Etik bersifat tetap dan independen, anggotanya diisi tiga orang dari luar MK dengan masa jabatan selama tiga tahun.

Prestasi juga ditorehkan MK di kancan internasional. Pada April 2014 MKRI terpilih sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (AACC) dalam Kongres ke-2 di Istanbul, Turki. MKRI juga terus memperluas hubungan bilateral dan kerja sama dengan MK di negara lain.

Merefleksi pada berbagai peristiwa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya sepanjang 2014, MK menilai bangsa Indonesia telah menunjukkan tingkat peradaban tinggi sebagai negara demokrasi dan nomokrasi. Kompetisi politik yang begitu kuat dan tajam, baik dalam Pemilu legislatif maupun Pilpres berakhir dengan damai melalui putusan MK yang bersifat final dan mengikat sebagai amanat konstitusi. Putusan MK telah mengakhiri konflik kontestasi politik dan sosial. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan dan kepatuhan segenap warga masyarakat untuk menerima dan melaksanakan putusan MK yang sekaligus menunjukkan adanya penghormatan dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Pelaksanaan putusan MK sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap lembaga negara sesuai dengan kewenangan masing-masing, namun beberapa putusan MK masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sejatinnya, kepatuhan dan pelaksanaan putusan MK oleh setiap lembaga negara akan memperkuat kematangan peradaban berbangsa dan bernegara. Kepatuhan tersebut juga akan menjadi penentu keberhasilan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional.





Jejak Pelaksanaan Kewenangan Konstitusional MK 2014

Khidmah MK dalam menjaga denyut nadi konstitusi dan demokrasi telah memasuki tahun ke-11. Sejak berdiri pada 2003, MK mengemban amanat berupa empat kewenangan dan satu kewajiban. Dengan sembilan hakim konstitusi dan daya dukung dari Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, MK selalu berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara.

MK pernah mengalami suatu masa di mana MK harus berpindah-pindah kantor sejak lembaga yang lahir dari rahim reformasi ini berdiri pada 2003. Kali pertama MK berkantor di Hotel Santika, Slipi Jakarta Barat. Kemudian pindah ke Plaza Centris Lt. 4 dan Lt. 12A, Kuningan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk menggelar persidangan perkara saat itu MK harus menumpang di gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) Kompleks MPR/DPR.

MK baru menempati kantor dan gedung sendiri sekitar tahun 2004 dengan meminjam gedung milik Kementerian Komunikasi dan Informasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7. Sedangkan untuk aktivitas persidangan, MK menggunakan fasilitas ruang Radio



Pengunjung mengikuti jalannya persidangan MK di tenda yang disediakan MK di halaman Kementerian Perekonomian yang bersebelahan dengan gedung MK.

Republik Indonesia (RRI) dan Mabes Polri pada saat menyidangkan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Bertepatan dengan hari lahir MK, pada 13 Agustus 2007 gedung MK diresmikan. Sejak itu, MK berkantor di gedung milik sendiri yang kini kokoh berdiri di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Dalam situasi dan kondisi apapun, keadilan harus ditegakkan. Segala ikhtiar dan ijtihad MK adalah dalam rangka menjalankan amanat Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) yang menegaskan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan, Mahkamah wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2014, MK telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dalam hal pembubaran parpol dan memberikan putusan dalam proses pemakzulan (*impeachment*) presiden/wakil presiden, belum pernah dilakukan, karena memang belum ada permohonan yang masuk ke MK terkait dua perkara ini.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, MK juga diberikan amanah untuk mengadili perkara PHPU Kepala Daerah (PHPU Kada) yang sebelumnya berada di Mahkamah Agung (MA). Penandatanganan Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili perkara PHPU Kada dari MA ke MK kemudian dilakukan pada 29 Oktober 2008 oleh Ketua MK Moh Mahfud MD dan Ketua MA Bagir Manan. Namun, pada Mei 2014 MK mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan ini MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan bagian dari rezim Pemilu sehingga MK tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutusnya. Di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pembentuk UU mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang menentukan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Pengujian Undang-Undang (PUU)

Kewenangan mengadili perkara PUU merupakan mahkota bagi MK.

Ikhtiar dan jihad MK dalam menangani setiap perkara PUU merupakan sebuah terobosan penegakan hak-hak konstitusional. Putusan-putusan MK membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, MK telah melindungi hak dasar dalam konstitusi sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) di mana setiap warga negara mendapatkan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak konstitusionalnya. MK dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (*protector of the citizen's constitutional rights*) dan sebagai pelindung hak asasi manusia (*protector of human rights*).

Permohonan *judicial review*, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (biasa disebut pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang, (biasa disebut pengujian formil). Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama.

Sepanjang 2014 MK telah meregistrasi sebanyak 140 perkara PUU, ditambah 71 perkara tahun 2013 yang masih dalam proses persidangan, sehingga seluruhnya berjumlah 211 perkara PUU. Kemudian MK telah mengeluarkan putusan dan ketetapan PUU sejumlah 131 perkara. Maka terdapat 80 perkara yang belum diputus pada 2014. Ke-80 perkara PUU ini dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2015.

Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 29 perkara PUU dikabulkan, 41 ditolak, 37 tidak diterima, 6 gugur, ditarik kembali sebanyak 17 perkara, dan MK menyatakan tidak berwenang terhadap 1 perkara. Hingga akhir 2014 (31 Desember 2014) total putusan dan ketetapan PUU yang dikeluarkan MK sebanyak 131.

Saat menyampaikan keterangan pers kepada media pada acara Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi 2014, Senin (5/1), Ketua MK Hamdan Zoelva menjelaskan terdapat beberapa variabel





Ketua MK Hamdan Zoelva (tengah), Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kiri) dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar (kanan), gelar Konferensi Pers Refleksi Kinerja MK 2014, Senin (5/1) di Aula Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Konsekuensinya pelaksanaan kewenangan konstitusional MK lainnya dalam hal ini pemeriksaan perkara PUU menjadi tertunda. Otomatis MK harus menghentikan proses pemeriksaan PUU sebelum sidang pertama PPHU Legislatif yang digelar pada 23 Mei 2014. Setelah proses sidang PPHU Legislatif berakhir pada 30 Juni 2014, MK kembali membuka sidang pemeriksaan PUU pada 2 Juli 2014.

Berselang tiga bulan setelah Pemilu Legislatif 2014, tepatnya pada 9 Juli 2014, bangsa Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Hasil Pilpres 2014 yang ditetapkan KPU pun menuai sengketa yang bermuara ke MK.


Senada dengan penyelesaian PPHU Legislatif, pelaksanaan sidang PPHU Presiden dan Wakil Presiden pun untuk sementara waktu menghentikan proses pemeriksaan PUU pada 23 Juli 2014. Sementara sidang perdana PPHU Presiden dan Wakil Presiden digelar pada 6 Agustus 2014 dan sidang terakhir pada 21 Agustus 2014. "Sehingga sidang pemeriksaan perkara PUU baru dibuka kembali pada 25 Agustus 2014," jelas Hamdan.

yang mempengaruhi berlanjutnya proses pemeriksaan 80 perkara PUU tahun 2014 ke tahun 2015. Sebagaimana diketahui, tahun 2014 merupakan tahun politik, di mana agenda besar berskala nasional digelar di tahun 2014 yakni anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) dan


Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres). MK mendapat mandat konstitusional untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014.

Amanat konstitusional menyelesaikan perkara PPHU Legislatif harus

PUTUSAN PUU (PER 31 DESEMBER 2014)



PUTUSAN PUU TAHUN 2003-2014 (PER 31 DESEMBER 2014)




Selain dua variabel tersebut, Hamdan juga menjelaskan bahwa terdapat tiga permohonan perkara PUU yang baru dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) Tiga perkara dimaksud diregistrasi pada 2 Desember 2014, yakni Perkara Nomor 138/PUU-XII/2014 ihwal pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Perkara Nomor 139/PUU-XII/2014 ihwal pengujian Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur; dan Perkara Nomor 140/PUU-XII/2014 ihwal pengujian Formil UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Dengan demikian, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk ketiga perkara ini baru digelar pada Januari 2014. Selibhnya, sebanyak 18 perkara PUU yang masih dalam proses persidangan dan akan dilanjutkan pemeriksaannya pada 2015. Kemudian, sebanyak 59 perkara PUU yang sudah selesai proses pemeriksaannya dan dalam posisi menunggu putusan," ujar Hamdan

Sebagai perbandingan, Grafik perkara PUU yang diregistrasi MK cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan signifikan terjadi dalam tiga tahun terakhir. Jika pada 2003-2010 perkara PUU masih di kisaran angka 24-86 perkara, pada 2012 perkara PUU yang diregistrasi meningkat yaitu sebanyak 118, kemudian pada 2013 sedikit turun sebanyak 109 perkara dan pada 2014 kembali meningkat sebanyak 140 perkara (per 31 Desember 2014).


Perkara PUU yang diregistrasi pada 2013 sebanyak 109 perkara, ditambah 72 perkara tahun 2012 yang proses pemeriksaannya berlanjut sampai tahun 2013, sehingga total perkara 2013 berjumlah 181 perkara. Dari jumlah ini, MK telah memutus sebanyak 110 perkara. Adapun rinciannya berdasarkan amar putusan, yaitu sebanyak 22 putusan dikabulkan, 52 ditolak, 22 tidak diterima, 1 gugur, 12 ditarik kembali, dan 1 putusan MK menyatakan tidak berwenang.

Dengan demikian, total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 31 Desember 2014 sebanyak 781 perkara dan

PERKARA PUU DIREGISTRASI AGUSTUS 2003 S.D. 31 DESEMBER 2014



PUTUSAN PUU TAHUN 2013



telah diputus sebanyak 701. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 178 dikabulkan, 247 ditolak, 199 tidak

diterima, 77 ditarik kembali. Sedangkan sisanya, sebanyak 80 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2015, sebagaimana diuraikan di atas.



Penanganan Perkara PPHU Legislatif

Pada 2014, Sejumlah 903 perkara PPHU Legislatif diajukan baik oleh partai politik maupun perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diterima MK sejak pembukaan pendaftaran permohonan pada 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB sampai pendaftaran ditutup pada 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dari sejumlah 903 perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK, sebanyak 869 perkara diajukan oleh partai politik dan sebanyak 34 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.

Kemudian, tepat 30 hari kerja sesuai amanat UU, MK memutus perkara PPHU Legislatif 2014 di akhir Juni 2014. Lima jenis putusan dikeluarkan MK terhadap 903 perkara yang diajukan oleh 14 parpol baik nasional maupun regional. Majelis Hakim memutuskan 9 perkara Kabul, 676 perkara ditolak, 197 perkara tidak dapat diterima, 13 perkara diputus sela, serta 8 perkara ditarik kembali.

Dari 15 parpol peserta pemilu, MK mencatat sebanyak 14 parpol mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.


Hanya satu parpol, yakni Partai Aceh yang tidak menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan KPU pada 9 Mei 2014. Tercatat Partai Golkar dengan pengajuan perkara terbanyak terkait PPHU DPR, DPRD, dan DPD sebanyak 133 perkara dan Partai Damai Aceh tercatat menjadi partai politik yang paling sedikit mengajukan permohonan sebanyak dua perkara.

Terkait permohonan tersebut, pada akhirnya, MK mengeluarkan beberapa putusan. Dari 903 perkara, MK mengabulkan 9 perkara yang diajukan oleh Partai Nasdem sebanyak 2 perkara, Partai Golkar sebanyak 1 perkara, PAN sebanyak 3 perkara, PPP sebanyak 2 perkara, dan PBB sebanyak 1 perkara. Kemudian sebanyak 647 ditolak dan 195


perkara tidak dapat diterima. Sisanya sebanyak 12 perkara diputus sela dan sebanyak 6 perkara ditarik kembali.

Sementara itu, 34 perkara PPHU DPD diajukan oleh calon anggota DPD dari 19 provinsi kesembilan belas provinsi


PERKARA PPHU TAHUN 2014




PERKARA PPHU LEGISLATIF TAHUN 2014 BERDASARKAN PAPPOL



PUTUSAN PPHU LEGISLATIF TAHUN 2014




PERKARA PHPU LEGISLATIF TAHUN 2014 BERDASARKAN DPD



- 1 JAWA TIMUR
- 2 JAWA TENGAH
- 3 MALUKU
- 4 PAPUA
- 5 GORONTALO
- 6 KALIMANTAN SELATAN
- 7 MALUKU UTARA
- 8 SUMATERA UTARA
- 9 BANTEN
- 10 SUMATERA SELATAN
- 11 PAPUA BARAT
- 12 SULAWESI TENGGARA
- 13 SULAWESI SELATAN
- 14 ACEH
- 15 DKI JAKARTA
- 16 NTB
- 17 NTT
- 18 BENGKULU
- 19 SULAWESI BARAT

PUTUSAN PHPU LEGISLATIF TAHUN 2014



Pengunjung mengikuti jalannya persidangan PHPU Legislatif di tenda yang disediakan MK di halaman Kementerian Perekonomian yang bersebelahan dengan gedung MK.

tersebut, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dari 34 perkara tersebut, Mahkamah memutuskan menolak 29

perkara. Dua perkara lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, dua perkara ditarik kembali, dan satu perkara lainnya diputus sela oleh Mahkamah.



Opening statemen Calon Presiden Nomor Urut 1 H. Prabowo Subianto dalam persidangan pendahuluan perselisihan hasil Pilpres 2014, Rabu (6/8/2014).

Penanganan Perkara PHPU Presiden/Wakil Presiden

Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014 diikuti oleh dua pasangan capres/cawapres, yakni pasangan Prabowo Subianto dan M. Hatta Rajasa serta pasangan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla. Pada prosesnya, MK menerima satu perkara (PHPU Presiden dan Wakil Presiden) dari Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Perkara dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tersebut menggugat Keputusan KPU Nomor 53/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden tertanggal 22 Juli 2014. Dalam permohonannya, Pasangan Prabowo-Hatta mengklaim berhasil mengantongi 67.139.153 suara pada Pilpres 2014 lalu. Sementara rivalnya, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya memperoleh 66.435.124 suara.

Terhadap perkara tersebut MK memutus menolak seluruhnya. Menurut MK, seluruh dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu tidak terbukti. Selain itu, dalil terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dinilai

dimanfaatkan KPU untuk memobilisasi massa memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla di sejumlah provinsi, di antaranya Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur tidak beralasan menurut hukum.

Lebih lanjut, dalil Pemohon yang menyatakan jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara

sah dan tidak sah, sehingga merugikan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki cukup bukti. Terkait dalil Pemohon yang mengungkap terjadi politik uang di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan untuk memenangkan capres nomor urut 2, menurut mahkamah, dalil tersebut tidak ditunjukkan dengan keterangan saksi dan alat bukti memadai. Pemohon tidak melampirkan siapa yang memberi, kapan dan di mana uang tersebut diberikan, berapa jumlahnya, dan siapa yang menerima. Khusus di Kabupaten Sampang, Pemohon justru memenangkan hasil pilpres dengan 45 ribu suara, sedangkan Pihak Terkait hanya 17 ribu suara.

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPU Kada)

Pada 19 Mei 2014, MK melalui putusannya menegaskan penanganan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah bukan kewenangannya. Putusan bernomor 97/PUU-XI/2013 itu menyatakan pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan umum setiap lima



Sidang Pleno pengucapan putusan perselisihan hasil Pilpres 2014, Kamis (21/8/2014).

tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah bukan rezim pemilu.

Terkait lembaga mana yang berwenang untuk mengadili sengketa pemilihan kepala daerah, pada putusannya, MK menyerahkan pada pembentuk undang-undang. Hingga lahir Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perppu tersebut mengatur kewenangan penyelesaian sengketa pilkada yang ada pada Mahkamah Agung (MA). Dengan kata lain, MK secara resmi tidak lagi berwenang mengadili sengketa pilkada yang akan terjadi. Namun, seluruh putusan MK mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sejak tahun 2008 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena putusan MK tidak berlaku surut.

Sebelum putusan tersebut sepanjang 2014, MK masih mengadili sejumlah perkara Pilkada. Tercatat sebanyak 13 perkara ditangani MK dengan rincian 4 perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2014 dan 9 perkara yang diregistrasi pada 2014.

Dari 13 perkara tersebut, sebanyak 9 perkara diputus tolak dan 4 perkara tidak diterima. Tidak ada perkara yang dikabulkan, diputus sela, atau dinyatakan gugur.

Dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah perkara Pilkada pada 2014 menurun drastis. MK menangani sebanyak 200 perkara pada 2013, sedangkan pada 2014, hanya 13 perkara Pilkada yang ditangani. Hal tersebut karena 2014 merupakan tahun pemilu, baik pemilu calon anggota legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga, tidak banyak Pilkada yang digelar pada tahun 2014.

Penanganan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Sepanjang 2014, terdapat satu perkara SKLN yang ditangani MK.



Sidang pengucapan putusan sengketa Pemilu Kota Tangerang, dipadati pengunjung hingga meluber ke luar Ruang Sidang Pleno It. 2 MK, (1/10/2013).

Perkara tersebut adalah perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2014. Perkara dengan nomor 3/SKLN-XI/2013 dimohonkan oleh Ketua dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh. MK menyatakan putusan terhadap perkara ini adalah tidak dapat diterima.

MK berpendapat, *subjectum litis* (pemohon dan termohon) dan *objectum litis* (objek perkara) yakni kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi Aceh yang dipersoalkan pemohon, tidak diatur dan tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan diatur dalam Pasal 73 ayat (4) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sehingga MK menilai, permohonan pemohon bukanlah SKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.



Kotak suara Pemilu Kabupaten Empat Lawang dihitung ulang dalam persidangan MK, Senin, (15/7/2013)



Putusan yang Mengubah Tata Negara

Kewenangan konstusionalitas menguji UU terhadap UUD 1945, merupakan mahkota bagi MK. Ijtihad yang telah ditorehkan MK dalam putusan pengujian UU memberi arti penting bagi perjalanan ketatanegaraan dan pemenuhan hak-hak konstusional warga negara.

Putusan pengujian UU merubah peta politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini tercermin dari putusan MK mengenai penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan serentak pada 2019; putusan MK mengenai kewenangan DPR untuk memilih satu dari tiga calon hakim agung (CHA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY); Putusan MK terhadap pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan PUU juga menjadi penyeimbang antara kepentingan negara yang berpotensi membatasi hak-hak konstusional warga negara dan menjaga hak konstusional itu sendiri agar tidak dikurangi, dibatasi, atau bahkan dilanggar. Misalnya putusan mengenai syarat pendirian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas); putusan mengenai prioritas pembayaran upah buruh ketika sebuah perusahaan mengalami kepailitan; putusan yang menganulir kewajiban petani sewa tanah negara dan menyatakan organisasi tani inisiasi pemerintah adalah inkonstitusional. Berikut ikhtisar beberapa putusan yang dikabulkan pada 2014.

Mulai 2019, Pilpres dan Pileg Serentak

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum tidak serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusannya, MK juga menegaskan pelaksanaan putusan tersebut akan berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dengan kata lain, kelak

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan (Pemilu Legislatif) digelar secara bersamaan. Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan tanggal 23 Januari 2014. Adapun pemohon adalah Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Effendi Gazali.

MK Putuskan Pilpres 2014 Satu Putaran

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dikabulkannya perkara teregistrasi nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut berdampak pada pemilihan presiden 2014 yang cukup satu putaran.

DPR Hanya Menyetujui atau Tidak Menyetujui Calon Hakim Agung

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), serta Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (KY) bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 tersebut dimohonkan oleh tiga orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sahid, yaitu Made Dharma Weda, RM Panggabean dan ST. Laksanto Utomo. Mereka menguji UU MA dan UU KY yang mengatur tata cara seleksi Hakim Agung.



Pegelaran seni menuntut pemilu digelar serentak

Presiden Ajukan Jumlah Calon Anggota KY Sesuai yang Dibutuhkan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY) yang dimohonkan oleh Rektor dan Dosen Universitas Islam Indonesia Prof. Edy Suandi Hamid dan Sri Hastuti Puspitasari. Dalam putusan nomor 16/PUU-XII/2014 itu MK menyatakan pemilihan dalam proses rekrutmen calon hakim agung di DPR bertentangan dengan UUD 1945 karena DPR hanya menyetujui, bukan memilih. Sedangkan kata “wajib” pada Pasal 28 ayat (6) akan membuat DPR hanya menjadi ‘tukang stempel’ saja. Hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi.

Bukan Rezim Pemilu, MK Tak Berwenang Memutus Sengketa Hasil Pemilukada

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Hal ini tertuang dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013 yang dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada 19 Mei 2014 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam amar putusan dari permohonan yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) tersebut, Mahkamah berpendapat dalam memahami kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, *original intent*, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945.

Bukan Kegentingan Memaksa, MK Batalkan UU No. 4 Tahun 2014

MK mengabulkan seluruh permohonan perkara Pengujian Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan



Antasari Azhar (tengah) didampingi anak dan istri serta Andi Syamsudin (Adik almarhum Nasrudin Zulkarnaen) menitikkan air mata haru usai mendengarkan putusan uji materi UU Hukum Acara Pidana, Kamis (6/3) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK Menjadi UU, Kamis (13/2/2014). Kedua perkara tersebut dimohonkan oleh Andi M. Asrun, dkk. Mahkamah lewat Putusan Nomor 1/PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 menyatakan Perpu MK yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa. Presiden memang berwenang untuk mengeluarkan Perpu namun hal itu hanya bisa dilakukan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Syarat mengenai sifat kegentingan memaksa tersebut pun dinyatakan dalam Konstitusi.

PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan Konstitusi

MK menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dinyatakan dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada Kamis (6/3/2014). Mahkamah berpendapat. pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling

mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang diujikan oleh Mantan Ketua KPK Antasari Azhar bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sifat “Final dan Mengikat” Putusan DKPP Konstitusional Bersyarat

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat, digugat oleh mantan Ketua Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta, Ramdanyah. Mahkamah dalam Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Ramdanyah. Mahkamah menyatakan frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) UU Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.



Kapasitas ruang sidang pleno lt 2 penuh. Sebagian pengunjung mengikuti jalannya persidangan UU Koperasi di balkon, Rabu (19/6/2013).

“Perbuatan Tidak Menyenangkan” Bertentangan dengan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa aturan yang terkenal sebagai delik atau pasal “perbuatan tidak menyenangkan” inkonstitusional. Frasa “*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*” dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* UU No.73 Tahun 1958 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Perkara dengan Nomor 1/PUU-XI/2013 tersebut dimohonkan oleh Oei Alimin Sukamto Wijaya. Dia merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berstatus tersangka akibat berlakunya pasal itu.

Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu Diprioritaskan

Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) pada Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b. Dengan

adanya putusan tersebut, keterwakilan perempuan dalam Pemilu lebih diutamakan. Perkara nomor 20/PUU-XI/2013 tersebut dimohonkan oleh sejumlah LSM yang bergerak di bidang pemilu dan gender, serta aktivis perempuan.

Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase Dihapus

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka norma penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak berlaku. Perkara dengan nomor 15/PUU-XII/2014 tersebut dimohonkan oleh Darma Ambiar dan Sujana Sulaeman selaku pihak yang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Seluruh Isi UU Koperasi Bertentangan dengan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat seluruh isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012

tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Dengan demikian, UU Koperasi secara keseluruhan telah dihapuskan. Pemohon pada perkara teregistrasi nomor 28/PUU-XI/2013 tersebut adalah sejumlah organisasi koperasi dan perseorangan, yakni Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Malang Agung Haryono, dan pensiun pegawai Telkom di Bojonegoro Mulyono.

Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar

Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat melakukan pendaftaran Ormasnya di tempat kedudukan Ormas yang bersangkutan tanpa perlu adanya surat keterangan terdaftar baik dari bupati/walikota, gubernur maupun menteri. Putusan dengan Nomor 82/PUU-XI/2013 tersebut dibacakan pada 23 Desember 2014 tersebut. Sementara terkait tujuan ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ormas, MK menilai Ormas harus diberikan kebebasan untuk menentukan tujuannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara dan UUD 1945, tanpa memaksakan untuk merumuskan tujuan secara kumulatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU Ormas. Maka, agar tujuan yang termuat dalam Pasal 5 UU 17/2013 tersebut tidak melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 maka kata “*dan*” yang terdapat pada Pasal 5 huruf g UU 17/2013 harus ditambah dengan kata “*atau*” agar tujuan tersebut dapat bersifat alternatif.

Ormas Bebas Tentukan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara

terbanyak. Demikian redaksi baru Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dinyatakan Mahkamah dalam amar putusan perkara No. 3/PUU-XII/2014. Sebelumnya, Pasal 29 ayat (1) UU Ormas menyatakan kepengurusan Ormas di setiap tingkatan hanya dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Ketentuan tersebut digugat oleh empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tiga Pemohon perorangan. Keempat LSM tersebut antara lain Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sedangkan Pemohon perorangan perkara ini, yaitu Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Choirul Anam selaku Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG), dan Poengky Indarti selaku Direktur Eksekutif Imparsial.

Negara Tak Berhak Mengambil Sewa Lahan dari Petani

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan) yang diajukan oleh beberapa LSM. Dalam amar Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada Rabu (5/11) Mahkamah menyatakan frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 UU Perlindungan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga menyatakan Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai, termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani.

Perusahaan Pailit, Pembayaran Upah Buruh Harus Didahulukan

MK memutuskan mengabulkan permohonan sejumlah pekerja Pertamina yang mengajukan Pasal 95 ayat (4) UU

Ketenagakerjaan. Demikian Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada Kamis (11/9). Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka upah buruh didahulukan pembayarannya apabila perusahaan mengalami pailit.

Perpanjang Kontrak, TKI Tak Perlu Pulang ke Indonesia

MK dalam amar Putusan Nomor 50/PUU-XI/2013 menyatakan mengabulkan pengujian konstusionalitas Pasal 59 UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permohonan diajukan oleh tiga orang TKI yakni Arni Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh binti Obih Ading, serta Ai Lasmini binti Enu Wiharjo. Dikabulkannya permohonan tersebut berarti TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan (majikan perseorangan) yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, tidak perlu pulang terlebih dahulu ke Indonesia.



Petani panen padi di Desa Cihanjavar, Bojong, Purwakarta.



16 Januari 2014
 Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013
 Frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" tertuang dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto UU No.73 Tahun 1958. Frasa tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.



23 Januari 2014
 Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013
 Pemilu Anggota Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden digelar secara serentak pada Pemilu 2019 dan seterusnya.



9 Januari 2014
 Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013
 Kewenangan DPR untuk memilih satu dari tiga calon hakim agung (CHA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui CHA.



11 September 2014
 Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013
 Perusahaan pailit harus dahulukan upah buruh.




3 Juli 2014
 Putusan Nomor 50/PUU-XII/2013
 Pemilu presiden dan wakil presiden satu putaran jika pesertanya hanya dua pasangan calon.



16 Oktober 2014
 Putusan Nomor 50/PUU-XI/2013
 TKI yang bekerja pada majikan perseorangan tidak harus pulang ke Indonesia untuk perpanjangan kontrak.



5 November 2014
 Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013
 Ketentuan petani sewa tanah negara bertentangan dengan UUD 1945. Petani bebas membentuk organisasi.





13 Februari 2014
Putusan Nomor 1 dan 2/PUU-XII/2014 Perppu Penyelamatan MK yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2014 tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa.



6 Maret 2014
Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 Upaya Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan lebih dari satu kali.



12 Maret 2014
Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 Prioritas keterpilihan perempuan dalam Pemilu.



28 Mei 2014
Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 MK membatalkan seluruh UU Koperasi.



19 Mei 2014
Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Penanganan perselisihan hasil Pemilukada bukan ruang lingkup MK.



3 April 2014
Putusan Nomor 31/PUUXI/2013 Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat adalah tidak tepat jika dimaknai sebagaimana layaknya putusan lembaga peradilan.



11 November 2014
Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bertentangan dengan UUD 1945



23 Desember 2014
Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014 Presiden cukup ajukan jumlah calon anggota KY sesuai yang dibutuhkan.



23 Desember 2014
Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013 Ormas bebas didirikan tanpa surat keterangan terdaftar.

KEBEBASAN MENDIRIKAN ORMAS

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dinilai justru mengekang kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kreativitas.



Aksi penolakan UU Ormas di depan MK, Senin, (17/3/2014)

Kebudayaan ormas di Indonesia memang peranan penting sejak masa prakemerdekaan. Kehadiran beberapa ormas baik ormas umum maupun Islam tercatat memacu pergerakan rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hingga saat ini, Indonesia tercatat sebagai negara dengan organisasi masyarakat terbanyak. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri mencatat sebesar 15 ribu ormas tersebar di seluruh Indonesia, namun hanya sebanyak 2.227 ormas dan sebanyak 6 ribu tingkat provinsi yang terdaftar di Kemendagri. Untuk itu, Pemerintah merasa memerlukan adanya undang-undang yang mengatur dinamika ormas tersebut. Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dihadirkan dengan harapan dapat mengatur perkembangan ormas di Indonesia. Terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal, Undang-undang ini mengatur berbagai hal, di antaranya mengenai pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Tak hanya itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat

kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, sejumlah ormas yang lama telah berdiri, semisal PP Muhammadiyah, justru merasa UU yang baru terlalu melibatkan negara dalam menangani ormas.

Dalam tuntutan setebal 20 halaman, Saiful Bakhri selaku ketua tim kuasa hukum PP Muhammadiyah menuntut agar MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU Ormas yang dianggap telah menghalangi hak konstitusional Pemohon. PP Muhammadiyah menggugat Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat 2, Pasal 33 ayat (1) dan (2), pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) huruf a UU No 17 tentang Ormas. PP Muhammadiyah beralasan UU tersebut telah membatasi hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul, seperti yang dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945. Pengekangan tersebut dibungkus melalui UU yang bersifat represif dan bernuansa birokratis.

Selain itu, Iwan Satriawan, salah satu anggota tim kuasa hukum menyebut,

banyak keanehan yang terdapat dalam UU Ormas yang baru disahkan bulan lalu tersebut. Keanehan yang dimaksud karena adanya pertentangan dan kontradiksi yang terjadi. “Pasal-pasal ini menggunakan definisi yang absurd. Di mana ormas yang dimaksud adalah sebagai organisasi yang bersifat nirlaba, namun dalam pasal 39 UU tersebut justru memperbolehkan adanya pendirian badan usaha ormas,” tegasnya. Karena itu, dalam tuntutan, PP Muhammadiyah meminta MK membatalkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Ormas.

Permohonan Susulan

Sementara itu, empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tiga Pemohon perorangan menggugat ketentuan Kebebasan Berserikat dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat (Ormas). Keempat LSM tersebut antara lain Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Sedangkan Pemohon perorangan perkara ini, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam, dan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti. Para



Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hadir di persidangan MK



Ilustrasi

Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 1, angka 6, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 59 ayat (2) huruf b, c, dan e. Para Pemohon beranggapan pasal-pasal tersebut merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang berupaya untuk mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan termasuk dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, maupun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya rumusan pasal, ayat, dan frasa dari undang-undang *a quo* karena tidak sejalan dengan jaminan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara serta berseberangan dengan jaminan hak atas kebebasan berserikat yang bertentangan dengan Pasal 24C, 28C ayat (2), dan 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Wahyudi Djafar selaku kuasa hukum Pemohon.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Ormas yang memberikan definisi mengenai organisasi kemasyarakatan

menurut Pemohon telah menyempitkan jaminan perlindungan hak atas kebebasan berserikat. Pasal 1 angka 1 UU Ormas berbunyi, “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Dalam permohonannya, Para Pemohon menganggap dalam kerangka hukum internasional hak asasi manusia, hak atas kebebasan berserikat memang termasuk hak yang dapat dibatasi pelaksanaannya. Namun, dalam melakukan pembatasan harus sepenuhnya memerhatikan prinsip-prinsip pembatasan yang diatur oleh Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1976. Syarat pembatasan tersebut, *pertama* yaitu harus diatur oleh hukum dan undang-undang (*prescribed by law*). *Kedua*, harus bersandar pada legitimasi yang sah untuk alasan kepentingan yang meliputi keamanan nasional, keamanan publik, ketertiban umum, moral publik,

kesehatan publik, dan hak atau kebebasan pihak lain. *Ketiga*, harus dalam suatu masyarakat demokratis.

Ormas Bebas Didirikan Tanpa Surat Keterangan Terdaftar

Usai melewati masa persidangan yang cukup panjang, pada 23 Desember 2014 lalu, MK akhirnya memutus perkara terkait UU Ormas. Dalam putusannya, MK memutus ormas yang tidak berbadan hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat melakukan pendaftaran Ormasnya di tempat kedudukan Ormas yang bersangkutan tanpa perlu adanya surat keterangan terdaftar baik dari bupati/walikota, gubernur maupun menteri.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pasal 5 UU ormas bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa tujuan dimaksud bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Pasal 8, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 34, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU Ormas bertentangan dengan UUD 1945,” ucap Hamdan membacakan permohonan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan Wakil Ketua Arief Hidayat, selain Pasal 16 ayat (3), MK juga menyatakan Pasal 17, Pasal 18 UU Ormas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena ketentuan mengenai pendaftaran Ormas yang dikaitkan dengan lingkup suatu Ormas harus dinyatakan inkonstitusional pula. Ormas yang menghendaki untuk mendaftarkan suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat saja melakukan pendaftaran Ormasnya di tempat kedudukan Ormas yang bersangkutan tanpa memerlukan surat keterangan terdaftar baik dari bupati/walikota, gubernur maupun menteri. “Adapun tata cara pendaftaran Ormas tersebut dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang *a quo*,” urai Arief.

Sementara terkait tujuan ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU ormas, MK menilai Ormas harus diberikan kebebasan untuk menentukan

tujuannya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara dan UUD 1945, tanpa memaksakan untuk merumuskan tujuan secara kumulatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU Ormas. Maka, lanjut Arief, agar tujuan yang termuat dalam Pasal 5 UU 17/2013 tersebut tidak melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 maka kata “*dan*” yang terdapat pada Pasal 5 huruf g UU 17/2013 harus ditambah dengan kata “*atau*” agar tujuan tersebut dapat bersifat alternatif. “Dengan demikian, menurut Mahkamah, selain hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 tidak terlanggar, tujuan yang termuat dalam Pasal 5 UU 17/2013 juga dapat dipenuhi oleh Ormas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pasal 5 huruf g UU 17/2013 menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini,” jelas Arief.

Lingkup Ormas Inkonstitusional

Sedangkan terkait pengujian konstiusionalitas pembedaan Ormas yang lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Ormas, Mahkamah menilai pembedaan lingkup Ormas tersebut

dapat mengekang prinsip kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu Ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.

Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon mengenai Pasal 8, Pasal 23,

Pasal 24, dan Pasal 25 UU 17/2013 beralasan menurut hukum,” ujarnya.

Ancam Kreativitas

Sedangkan terkait posisi Pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap Ormas, Hakim Konstitusi Muhammad Alim menjelaskan kemajuan dan kemunduran suatu Ormas adalah urusan internal yang menjadi kebebasan dan tanggung jawab Ormas yang bersangkutan. Apabila pada akhirnya Ormas tidak mampu meneruskan keberlangsungan organisasinya, maka hal demikian merupakan hal yang alamiah dan wajar. Walaupun demikian, lanjut Alim, tidak berarti bahwa negara tidak boleh memberi bantuan kepada Ormas baik berupa dana maupun dukungan lain untuk memajukan suatu Ormas. Pemberian bantuan yang demikian wajar saja, sepanjang Ormas yang bersangkutan memerlukannya dan secara sukarela menerimanya.

Alim menambahkan, lain halnya jika kegiatan dan aktivitas Ormas terbukti mengancam keamanan dan ketertiban umum, mengganggu hak kebebasan orang lain, serta melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama, negara berkewajiban dalam fungsinya menjamin



Ilustrasi

ketertiban umum dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dapat menghentikan kegiatan suatu Ormas. “Menurut Mahkamah, campur tangan negara dalam pemberdayaan Ormas akan mengancam kreativitas masyarakat dalam mengekspresikan hak kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga dalil Pemohon mengenai Pasal 40 Undang-Undang *a quo* beralasan menurut hukum,” tambahnya.

Sedangkan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, serta Pasal 38 UU Ormas yang diajukan oleh Pemohon, MK menyatakan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, lanjut Alim, Mahkamah tidak menemukan alasan yang diajukan Pemohon tentang adanya pertentangan antara norma dalam pasal-pasal *a quo* dengan UUD 1945, karena Pemohon hanya secara umum dan tidak menguraikan secara spesifik alasan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. “Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian,” tandas Alim membacakan pendapat Mahkamah terkait permohonan yang diajukan oleh PP Muhammadiyah tersebut.

Suara Terbanyak

Sementara itu terkait dengan permohonan yang diajukan oleh ICW dan sejumlah Pemohon lainnya, MK memutuskan kepengurusan ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak. Demikian redaksi baru Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dinyatakan Mahkamah dalam amar putusan perkara No. 3/PUU-XII/2014.



Ilustrasi

Sebelumnya, Pasal 29 ayat (1) UU Ormas menyatakan kepengurusan Ormas di setiap tingkatan hanya dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat musyawarah dan mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada demokrasi Pancasila. Namun demikian, demokrasi Pancasila tidak menegaskan (meniadakan, red) proses pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.

Oleh karena itu, Mahkamah menilai ketentuan *a quo* yang tidak memungkinkan adanya pengambilan keputusan melalui suara terbanyak dapat menimbulkan persoalan dan stagnasi terhadap Ormas. Sebab, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak selalu dapat dicapai. Bila tidak dapat dicapai tentu saja dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Akibatnya, ketidakpastian hukum tersebut justru bertentangan dengan UUD 1945. Agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghindari stagnasi (kebuntuan, red) dalam persoalan pemilihan kepengurusan

Ormas, Mahkamah akhirnya memutuskan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak juga dapat dilakukan.

Agar tidak ditafsirkan berbeda-beda, Mahkamah menyatakan langsung redaksi baru Pasal 29 ayat (1) UU Ormas. “Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan selengkapnya menjadi, ‘Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara terbanyak’,” ujar Hamdan membacakan amar putusan Mahkamah dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya.

Sementara itu terhadap gugatan Para Pemohon terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 23, Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) UU Ormas, Mahkamah menyatakan *mutatis mutandis* dengan putusan Mahkamah No. 82/PUU-XI/2013 yang dimohonkan oleh PP Muhammadiyah. Sekadar diketahui, gugatan PP Muhammadiyah terhadap pasal-pasal tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah dan putusannya dibacakan pada hari yang sama.

■ LULU ANJARSARI/YUSTI NURUL AGUSTIN

Eryanto Nugroho

Pembentukan UU Ormas Tidak Taat Asas

Proses pembentukan UU Ormas tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena banyaknya penolakan dari pemangku kepentingan. Berbagai organisasi dari organisasi keagamaan, perwakilan buruh, organisasi masyarakat sipil, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan sikap penolakan terhadap pengesahan RUU Ormas. “Saya memandang bahwa pembentukan Undang-Undang Ormas menjadi tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,” kata Eryanto Nugroho, ahli yang dihadirkan oleh PP Muhammadiyah, dalam persidangan di MK, pada sidang yang digelar 20 November 2013 tersebut.



Sementara terkait Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ormas, Eryanto menjelaskan kedua pasal tersebut terkesan mencampuradukan pengertian Ormas yang dapat berbadan hukum dan dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Masuknya yayasan dalam pengertian Ormas dapat menimbulkan kerancuan di tingkat praktik yang berdampak besar. Padahal, badan hukum yayasan digunakan oleh rumah sakit, kampus, dan berbagai jenis lembaga sosial lain. “Undang-Undang Ormas justru akan menimbulkan kerancuan terhadap ini. Apakah kemudian rumah sakit itu jadi Ormas? Apakah kemudian panti asuhan itu ormas yang berbentuk yayasan? Apakah kampus yang juga berbentuk yayasan itu ormas? Undang-Undang Ormas tidak bilang begitu, tapi juga tidak bilang tidak, dan ini akan menimbulkan kerancuan,” ungkap Eryanto.

Margarito Kamis

Konstitusi Benarkan Pengaturan Kebebasan Berserikat

Apakah secara konstitusional pengaturan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul itu tidak dibenarkan dalam konstitusi? “Menurut saya dibenarkan,” kata Margarito Kamis selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam persidangan di MK, pada 28 Januari 2014.



Kebebasan tidak akan dapat ditunaikan secara beradab bila tidak diatur. Namun, jika pengaturan dimaksudkan sebagai bentuk intervensi, maka pengaturannya dikatakan salah secara konstitusional.

Ormas yang memungut iuran dari anggota, menerima bantuan hibah atau apa pun dari individu-individu nonanggota, maka wajib membuat pertanggungjawaban. Kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban adalah senafas dengan spirit konstitusi pertanggungjawaban. “Pada titik itu saya berpendapat bahwa kewajiban untuk mempertanggungjawaban penggunaan dana dan lain-lain, tidak ada yang salah. Secara konstitusi tidak ada pertentangan sama sekali,” tegas Margarito.

Meutiha Ganie Rochman

OMS Berbeda dengan Ormas

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tidak sama dengan ormas. OMS mencakup pengertian organisasi yang sangat luas dan memiliki peran yang sangat penting bagi demokrasi. “Sementara Ormas memiliki pengertian sempit secara sejarah dan politis dengan supervisi dari Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri,” kata Meutiha Ganie Rochman saat dihadirkan sebagai ahli oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara dkk, dalam persidangan di MK, pada 11 Februari 2014 lalu.

Berlakunya UU Ormas berpotensi mempersempit pengertian Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) ke dalam Ormas. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kapasitas dan orientasi negara dalam memimpin, mengatur, dan mengembangkan sumber daya publik dengan baik. Negara dalam berinteraksi dengan Ormas, setidaknya empat macam hubungan dan peran yang mampu ia jalankan, yaitu hubungan pengaturan untuk mengatur supaya tidak terjadi hal-hal negatif, hubungan fasilitasi, kemitraan, dan promosi atau endorsi.

Surya Tjandra

Definisi yang Rancu dan Politis

Sejak awal kelahirannya hingga kini, Ormas dipandang bukanlah *melulu* sebagai suatu badan hukum, melainkan lebih bersifat politis. Sebab bentuk ormas dinilai lahir dengan pertimbangan politis, bukan pertimbangan hukum. “Dalam UU Ormas, yang menjadi subjek di dalam permohonan uji materi ini, bahkan pengertian Ormas menjadi semakin rancu dan politis. Bentuk ormas ditempatkan secara superior di dalam posisi di atas yang meliputi organisasi berbadan hukum dan organisasi tidak berbadan hukum,” kata Surya Tjandra saat dihadirkan sebagai ahli oleh Yayasan FITRA Sumatera Utara dkk, dalam persidangan di MK, pada sidang yang digelar 11 Februari 2014.

UU Ormas melihat bahwa seluruh dan semua jenis organisasi yang bergerak di bidang sosial adalah Ormas. Secara praktik, hal ini punya dampak politik karena dengan diartikan sebagai Ormas, maka negara perlu melakukan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). “Melalui Undang-Undang Ormas, pendekatan politik menjadi lebih dikedepankan daripada pendekatan hukum dan ini jelas berbahaya bagi demokrasi yang menjamin partisipasi masyarakat di dalam kehidupan bernegara,” jelasnya.

Sri Budi Eko Wardani

Logika Orba

Geliat forum-forum warga yang bertujuan merespons kebijakan kepala desa atau lurah, merupakan fora baru OMS yang perlu diapresiasi sebagai bentuk nyata kebebasan berkumpul dan berpendapat. Pengorganisasian masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya menghadirkan kepentingan mereka adalah bukti perluasan partisipasi politik pada era demokratisasi dewasa ini.

OMS tidak selalu terlembaga, dalam arti memiliki struktur organisasi formal, berjenjang, dan memiliki AD/ART. “Pembuat kebijakan tampaknya kurang memahami kemajemukan dan keunikan OMS yang berbasis pada kebutuhan yang disesuaikan dengan konteksnya,” kata Sri Budi Eko Wardani saat dihadirkan sebagai ahli Pemohon dalam persidangan di MK, Selasa (27/2/2014).

Selain soal kemajemukan, hal lain yang terlupakan dan perlu digarisbawahi bahwa OMS sebetulnya juga memiliki otonomi untuk mengatur dirinya sendiri yang harus dihargai dan tidak boleh diintervensi oleh Pemerintah. Dalam relasi kuasa dengan negara yang sudah pasti timpang, OMS perlu ruang otonomi untuk bisa hidup dan kemudian bisa memberikan kontribusinya. “Menurut pendapat saya, UU Ormas ini sangat beralasan untuk dicabut sepenuhnya. Pembuat kebijakan masih menggunakan logika atau cara pandang ormas dari masa Orde Baru dan sangat tidak tepat digunakan lagi pada era demokratisasi saat ini,” tandasnya.

Wawan Purwanto

Kalau Bersih, Kenapa Harus Risih?

Keberadaan UU Ormas sangat diperlukan guna menata dan memperkuat, serta mengelola wilayah kedaulatan hukum NKRI. Sebagai pembanding, di negara lain juga ada pengaturan tentang Ormas. Misalnya di Australia dengan Extension of Charitable Purpose Act tahun 2004, kemudian di Inggris ada Charities Act tahun 2011, di Amerika dengan Internal Revenue Code, kemudian di India dengan The Societies Registration Act tahun 1860. Oleh sebab itu, perlu pengawasan yang baik, sebagaimana juga Ormas mengawasi pemerintah. “Kalau bersih, mengapa harus risih?” kata Wawan Purwanto selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis (9/1/2014).



Dalam era reformasi, Ormas menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Demikian halnya negara pun menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap Ormas, termasuk sumber-sumber keuangannya dan penggunaannya.

Kejadian Arab Spring merupakan akibat dari infiltrasi Ormas asing yang berkolaborasi dengan Ormas dalam negeri di negara-negara Timur Tengah yang tanpa kontrol, yang akhirnya meruntuhkan sistem ketatanegaraan. Demikian juga kejadian di Uni Soviet, sekitar 230 Ormas asing masuk melakukan gerakan infiltrasi bersama-sama dengan Ormas di dalam negeri, dan akhirnya Uni Soviet roboh. “NKRI harus tetap berdiri dan tidak roboh. Sebab, sudah ada upaya-upaya Balkanisasi di Indonesia. Demokrasi tetap harus berpegang pada aturan, meskipun kita boleh memiliki kebebasan, dan kesetaraan. Jadi, aturan tetap menjadi satu pegangan bersama,” kata Wawan mengingatkan.

Zudan Arif Fakrullah

Ormas Anarkis Perlu Diatur

Setiap UU dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu dan menjawab kebutuhan pengaturan pada masa yang akan datang. “Saat ini banyak sekali Ormas yang bertindak secara anarkis, ikut serta di dalam penegakan hukum, dan banyak merugikan kepentingan umum. Hal-hal yang bersifat sanksi tegas seperti untuk mengantisipasi hal-hal itu, belum ada di dalam UU Ormas yang lama, maka kebutuhan mengatur menjadi sangat penting di dalam undang-undang ini,” kata Zudan Arif Fakrullah selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam persidangan di MK, Kamis (9/1/2014).



UU Ormas dibentuk sebagai sarana untuk mewujudkan pilihan kebijakan yang sudah dipilih dengan mengacu pada keseimbangan hukum. Yaitu keseimbangan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial, serta sesuai dengan konstitusi negara. UU Ormas secara sengaja didesain agar mampu menjamin keseimbangan antara Ormas dengan seluruh lingkungan yang terkait, sehingga nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai kemanfaatan sosial dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. “Tidak hanya oleh Ormas belaka,” lanjutnya.

Pasal-pasal dalam UU Ormas yang diujikan, tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, pembentuk UU tidak melampaui kewenangannya, atau tidak melakukan *ultra vires*. Kemudian, pilihan-pilihan kebijakan yang diambil tidak bersifat semena-mena dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan atau tidak ada penyalahgunaan diskresi (*non abuse of discretionary powers*). Sebab lainnya yaitu tidak ada kekeliruan faktual. “Terakhir, pembatasan-pembatasan yang didesain dalam Undang-Undang *a quo* oleh pemerintah, dilakukan seoptimal mungkin dengan tidak bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2),” pungkas Zudan.



KOMPAS.COM

Ilustrasi

Kewenangan DPR “Memilih” Anggota KY Inkonstitusional

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memilih calon anggota Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Presiden dinilai kebablasan. Kewenangan DPR yang besar, dianggap dapat memengaruhi independensi dua lembaga hukum tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Rektor dan Dosen dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof. Edy Suandi Hamid dan Sri Hastuti Puspitasari sebagai Pemohon dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon yang diwakili

kuasa hukumnya Zairin Harahap menilai Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) huruf c, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY dan Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Keterlibatan DPR dalam menentukan calon anggota KY dan calon anggota KPK sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* sangat bertentangan dengan tujuan pembentukan KY dan KPK sebagai lembaga negara yang independen. Oleh karena itu, Pemohon menganggap pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya Yang Mulia,” kata Zairin saat membacakan permohonannya dalam sidang perdana dengan Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (11/3).

Pasal 28 ayat (6), Pasal 28 ayat (3) Huruf C, dan Pasal 37 ayat (1) UU KY berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (6):

“DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden”.

Pasal 28 ayat (3) huruf c:

“Panitia seleksi mempunyai tugas: menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari”.

Pasal 37 ayat (1):

“Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon

anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR”;

Adapun Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1):

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat (10):

“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia”.

Pasal 30 ayat (11):

“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua”.

Pasal-pasal tersebut, dinilai bertentangan dengan Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: “Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR”

Bahkan, dalam Pasal 71 huruf o UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dinyatakan: “DPR mempunyai tugas dan wewenang yang memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KY”.

Dengan kata lain, kewenangan konstitusional DPR dalam rekrutmen anggota KY hanya bersifat ‘persetujuan’ bukan untuk ‘memilih’. Sehingga, frasa ‘memilih dan menetapkan’ pada Pasal 28 ayat (6) UU KY bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 24B ayat (3). Pun halnya dengan frasa ‘memilih dan menetapkan’ pada Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) UU KPK yang bertentangan dengan UU MD3 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.



Kuasa hukum pemohon mengajukan pertanyaan kepada ahli yang dihadirkan dalam persidangan MK, Selasa (26/8)

Lebih dalam, Pemohon juga menilai sejumlah UU yang memberi wewenang kepada DPR untuk terlibat dalam rekrutmen pejabat publik telah mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi DPR sebagai pembentuk dan pengawas pelaksanaan UU. “Keterlibatan DPR tersebut telah menjadikannya sebagai pelaksana UU. Dengan kata lain, DPR telah menjadi lembaga semi eksekutif. Apabila tidak diluruskan, maka akan mengganggu pelaksanaan prinsip *check and balances*,” tandasnya.

Berpotensi Diintervensi

Sementara, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan tidak ada satu pasal pun dalam Konstitusi yang menyebutkan secara eksplisit dan tegas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen atau pemilihan pejabat atau penyelenggara negara.

DPR mempunyai fungsi dan wewenang yang telah dirumuskan secara eksplisit dan limitatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yakni fungsi legislasi sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, DPR juga diberikan hak diantaranya hak angket, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, dan hak imunitas.

“Oleh karena itu, proses rekrutmen

atau pemilihan pejabat negara termasuk Pimpinan KPK yang dilakukan DPR tidak sesuai dengan tiga fungsi tersebut,” ujar Bambang saat memberikan keterangan dalam pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (15/4).

Dalam konteks fungsi pengawasan, imbuhnya, DPR mempunyai hak untuk mengajukan pernyataan setuju atau tidak setuju, tidak dapat melakukan *technical selection* seperti yang dilakukan panitia seleksi (pansel). Namun faktanya, proses pemilihan oleh DPR bersifat *technical selection* disertai dengan potensi konflik kepentingan dan *political intervention*. “Proses rekrutmen pada suatu lembaga negara yang sifatnya independen sebaiknya meniadakan kelibatan eksekutif atau legislatif karena berpotensi timbul pengaruh politik, baik laten maupun manifes,” tegasnya.

Membandingkan pola rekrutmen pimpinan lembaga negara di Indonesia, ada ketidakseragaman dalam melakukan proses rekrutmen. Menurut Bambang, telah terjadi tindakan diskriminatif dalam proses rekrutmen Pimpinan KPK dibandingkan lembaga lainnya. KPK adalah satu-satunya lembaga yang proses rekrutmen dan susunan pimpinannya, terutama ketuanya, ditentukan oleh DPR.



Ilustrasi

Padahal lembaga lainnya yang independen, menentukan sendiri pemilihan ketuanya.

“Fakta tersebut semakin menegaskan adanya kebijakan yang bersifat diskriminatif selain potensi dan fakta intervensi atas KPK, salah satunya melalui proses rekrutmen pimpinannya,” jelasnya.

‘Wajib Memilih’ Menjadi ‘Menyetujui’

Permohonan tersebut disambut Mahkamah dengan mengabulkannya sebagian. “Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (23/12).

Putusan perkara nomor 16/PUU-XII/2014 tersebut mengganti frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c UU KY menjadi “*sebanyak 7 (tujuh) calon*” atau selengkapnya menjadi, “*Panitia seleksi mempunyai tugas: ... c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 7 (tujuh) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari*”.

Selain itu, frasa “*wajib memilih dan*” dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY juga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*berwenang menyetujui atau tidak*

menyetujui”. Sehingga, selengkapnya menjadi, “*DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*”.

MK juga menghapus frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY dan menggantinya dengan “*sebanyak sama dengan*”. Sehingga, bunyi pasal tersebut selengkapnya menjadi, “*Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak sama dengan jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR*”.

Ketentuan yang dimohonkan Pemohon, yakni frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6), dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY, secara umum mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian anggota KY. Frasa “*sebanyak 21 (dua puluh satu) calon*” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dan frasa “*sebanyak 3 (tiga) kali dari*” dalam Pasal 37 ayat (1) UU KY diartikan bahwa panitia seleksi (Pansel) dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KY yang berjumlah 7 orang harus menghasilkan 21 calon dan demikian pula untuk mengisi kekosongan 1 anggota, Pansel harus menghasilkan 3 calon, selanjutnya hasil tersebut oleh

Presiden diajukan kepada DPR. Kaitannya dengan ketentuan pada kata “*memilih*” dalam Pasal 28 ayat (6) UU KY, DPR wajib memilih dan menetapkan 7 dari 21 calon atau 1 dari 3 calon yang diajukan oleh Presiden.

Menurut MK, mekanisme rekrutmen untuk pengisian keanggotaan KY memiliki kesamaan dengan mekanisme rekrutmen Hakim Agung yang telah dipertimbangkan oleh MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung dan UU KY. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pemilihan dalam proses rekrutmen calon hakim agung di DPR bertentangan dengan UUD 1945 karena DPR hanya berwenang untuk ‘menyetujui’, bukan ‘memilih’. “Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam permohonan pengujian konstitusionalitas *a quo* adalah sama dengan substansi pertimbangan dalam putusan di atas, maka substansi pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan dalam putusan permohonan *a quo*,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Lebih lanjut, MK menilai kata “*wajib*” pada Pasal 28 ayat (6) akan membuat DPR hanya menjadi ‘tukang stempel’ saja. Hal tersebut secara konstitusional tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, aturan tersebut harus tetap menyediakan ruang kebebasan DPR dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diajukan oleh Presiden. Adapun frasa “*dan menetapkan*” harus dimaknai “*untuk menetapkan*”. Dengan demikian, dengan pemaknaan dimaksud pasal tersebut menjadi “*DPR berwenang menyetujui atau tidak menyetujui untuk menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden*”.

Uji UU KPK Ditolak

Sedangkan terhadap permohonan uji materi UU KPK, MK menyatakan menolak permohonan tersebut. Menurut MK, UU KPK adalah undang-undang yang dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum kepada pembentukan KPK dan untuk mengatur mekanisme penegakan hukum

terhadap tindak pidana korupsi sebagai penegakan hukum yang luar biasa.

“Pengaturan penegakan hukum yang demikian merupakan pemenuhan tuntutan dinamika sosial politik terhadap eskalasi dan meluasnya tindak pidana korupsi yang telah terjadi sedemikian rupa supaya tidak menjadi bencana yang mengancam perekonomian nasional,” jelas Wahiduddin.

Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan konstitusional yang secara spesifik mengatur pembentukan KPK, apalagi mekanisme pengisian pimpinan merangkap anggotanya. Pasalnya, hal tersebut merupakan tuntutan dari dinamika sosial politik dalam implementasi penegakan hukum yang berada dalam ranah kebijakan umum pemerintahan negara.

Sehingga MK menilai pemberian kewenangan kepada Presiden mengusulkan calon pimpinan merangkap anggota KPK dan pemberian kewenangan kepada DPR memilih calon yang diajukan Presiden tersebut berada di dalam ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*). “Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *checks and balances system* antara Presiden dan DPR. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan



Pemohon didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan pendahuluan di MK, (11/3/2014)

a quo tidak beralasan menurut hukum,” ujar Wahiduddin.

Mekanisme rekrutmen anggota merangkap pimpinan KPK adalah calon anggota diusulkan oleh Presiden yang kemudian dipilih oleh DPR. Dalam rangka pengusulan tersebut, Presiden membentuk Pansel yang bertugas

melakukan seleksi calon tersebut dan menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden dalam waktu tertentu. Jumlah nama yang diusulkan Presiden kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan.


■ LULU HANIFAH



Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan
Muchtar Hadi Saputra, S.H.
(Sekretaris Sekjen)
dengan
Ditya Zuliana, S.H.
(Pengolah Data Perkara dan Putusan)

Painan, Minggu, 23 November 2014

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat atas Pernikahan
Muhammad Nurdamy S. Sos, M. Si
(Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan)
dengan
Handyta Nusansari Putri S. E. M. Si

Malang, Sabtu, 3 Januari 2015

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah

MK TOLAK PERMOHONAN ZULKARNAIN DJABAR



MAHKAMAH dalam putusannya menolak seluruh permohonan Zulkarnain Djabar. “Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan Putusan Nomor 75/PUU-XI/2013 pada Kamis (3/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

Menurut Mahkamah, frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tidak menimbulkan ketidaksamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, norma tersebut berlaku untuk semua orang (subjek hukum), sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 12 huruf a dan huruf b tersebut juga sesuai dengan maksud dan tujuan diubahnya UU 31/1999 dengan UU 20/2001, yaitu supaya tidak menimbulkan keragaman tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Sebelumnya, Zulkarnain Djabar mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan diterapkannya Pasal 12 UU PTPK. Untuk diketahui, Zulkarnaen didakwa dengan Pasal 12 UU PTPK sebagai penerima suap proyek pengadaan Al Quran dan Laboratorium Kementerian Agama. (Lulu Anjarsari)

REGULASI MINERBA SESUAI KONSTITUSI



MAHKAMAH menyatakan permohonan sembilan perusahaan tambang yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 10/PUU-XII/2014, Rabu (03/12).

Para pemohon mendalilkan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba dalam implementasinya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena kesewenangan-wenangan Pemerintah menyusun regulasi. Mahkamah berpendapat sumber daya minerba termasuk sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara maka negara berhak mengaturnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para pemohon juga mempersoalkan regulasi Pemerintah, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), yang melarang ekspor bijih (*raw material* atau *ore*). Menurut Mahkamah, larangan ekspor bijih (*raw material* atau *ore*) adalah sebuah kewajaran karena pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dapat dilakukan manakala bijih (*raw material* atau *ore*) tersedia di dalam negeri. (Ilham)

MANGKIR HADIRI SIDANG, UJI PERPPU GUGUR

PERMOHONAN uji formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada) digugurkan oleh Mahkamah. Hal ini karena Pemohon dua kali mangkir dari panggilan MK untuk menghadiri sidang perdana. “Menyatakan permohonan Pemohon gugur,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar Putusan Nomor 128/PUU-XII/2014 di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Rabu (3/12).

Hamdan mengungkapkan, Mahkamah telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Arif Fathurohman sebagai Pemohon. Mahkamah juga telah dikonfirmasi kembali secara lisan melalui telepon. Namun Pemohon tidak hadir jua dalam sidang tanpa keterangan apapun. Mahkamah menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya.

Dalam permohonannya, Pemohon menilai pembentukan Perpu Pilkada tidak memenuhi syarat pembentukan Perpu yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK membatalkan Perpu No. 1/2014 tersebut. (Lulu Hanifah)



OBJEK TIADA, UJI MATERI UU HAK CIPTA TIDAK DAPAT DITERIMA



MAHKAMAH memutuskan tidak dapat menerima permohonan Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang diajukan oleh Bernard Samuel Sumarauw. Sidang pengucapan putusan perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 64/PUU-XII/2014, digelar di ruang Pleno MK, pada Rabu (03/14).

Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimohonkan Pemohon, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diundangkan pada 16 Oktober 2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, maka objek permohonan sudah tidak ada.

Sebelumnya pemohon mendalilkan, ketentuan mengenai pengumuman terhadap suatu ciptaan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU Hak Cipta tidaklah jelas dan bersifat multitafsir. (Panji Erawan)

PERNAH DIPUTUS, WADAH TUNGGAL ORGANISASI NOTARIS "MUTATIS MUTANDIS"

MAHKAMAH menolak seluruh permohonan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan dua orang notaris yang mengujikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris), Rabu (3/12) di Ruang Sidang Pleno MK. Mahkamah berpendapat substansi permohonan sudah pernah diputus atau *mutatis mutandis*.

Dalam Putusan Nomor 63/PUU-XII/2014 Mahkamah berpendapat, substansi norma dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jabatan Notaris yang diujikan para Pemohon, adalah sama dengan kandungan Pasal 82 ayat (11) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebelum diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2014. Kedua norma tersebut mengatur mengenai wadah tunggal bagi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 (sebelum diubah) pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya. Mahkamah pun telah mengeluarkan Putusan Nomor 009/PUU-III/2005 tertanggal 13 September 2005. Saat itu Mahkamah menyatakan ketentuan yang menyatakan INI sebagai wadah tunggal bagi notaris tidak bertentangan dengan Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan substansi permohonan para Pemohon *mutatis mutandis* dengan permohonan Nomor 009/PUU-III/2005. (Yusti Nurul Agustin)

UU PANGAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI



MAHKAMAH dalam Putusan Nomor 98/PUU-XII/2014 menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) yang

dimohonkan oleh 12 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu, (03/12). Mahkamah berpendapat pengertian pangan sangatlah luas. Tidak mungkin kewenangan di bidang pangan dikelola oleh suatu kementerian tertentu saja.

Mengenai Pasal 53 UU Pangan yang mengatur larangan bagi pelaku usaha pangan untuk menimbun atau menyimpan kebutuhan pangan pokok melebihi jumlah yang ditentukan, menurut Mahkamah, sudah seharusnya tidak ada pengecualian bagi pelaku usaha kecil. Pengecualian bagi pelaku usaha kecil justru akan memberikan ketidakadilan bagi pelaku usaha lainnya. Terkait ketentuan produk pangan hasil rekayasa genetik dalam Pasal 69 huruf c UU Pangan, menurut Mahkamah pengaturan yang komprehensif tersebut untuk melindungi masyarakat agar memperoleh pangan dan pemenuhan konsumsi yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi yang membahayakan kesehatan manusia. (ilham)

MK TOLAK GUGATAN PEMBATAAN UPAYA BANDING

MAHKAMAH memutuskan menolak seluruh permohonan atas uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang dimohonkan oleh Noes Soedono. Ketentuan yang diujikan Noes yaitu yang mengatur mengenai adanya pembatasan terhadap upaya banding. Dalam amar putusan yang diucapkan Selasa (23/12), Mahkamah menilai dihentikannya proses penyidikan atas kasus pemalsuan dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan tanah yang dimohonkan oleh Noes bukan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Pembatasan dimaksud bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan sekaligus

mendorong agar pengadilan di bawah MA memiliki nilai atau kualitas dalam setiap putusannya. Bahkan lebih dari itu, ketentuan pembatasan juga dimaksudkan agar asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diimplementasikan.

Terkait dalil Pemohon yang menggunakan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai payung hukum bagi pemenuhan rasa keadilan dengan mempertentangkannya dengan pasal 45A ayat (2) huruf a UU MA, Mahkamah justru berpendapat pasal tersebut bukanlah pembatasan bagi warga negara. Pasal tersebut harus diartikan sebagai suatu bagian dari sebuah sistem tatanan hukum yang memberikan kepastian bagi pemeriksaan pokok perkara yang harus dihadapi oleh tersangka atau terdakwa. Pengaturan yang demikian semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. (Julie)

BBM BERSUBSIDI BEBANI APBN TAHUN 2015

TIGA orang advokat mengajukan pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Ketiganya yaitu, Donny Tri Istiqomah, Andhika Dwi Cahyanto, dan Radian Syam. Para Pemohon beralasan subsidi BBM membebani APBN 2015. Dalam sidang pendahuluan yang digelar Kamis (11/12), Donny didampingi Andhika menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara yang teregistrasi dengan Nomor 132/PUU-XII/2014 tersebut pada pokoknya meminta subsidi BBM dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena APBN seharusnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Donny menyatakan, permohonan ini dilatarbelakangi adanya polemik BBM bersubsidi. Menurut Donny, polemik tersebut harus disudahi lewat pemecahan masalah secara konstitusional.

Donny juga mengatakan Pasal 13 UU APBN Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945. Sebab, Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang terjadi di lapangan, menurut Pemohon justru kebalikannya. BBM bersubsidi justru hanya digunakan untuk kendaraan bermotor milik masyarakat ekonomi mampu. (Yusti Nurul Agustin)



MENGUJI MEKANISME PENGANGKATAN WAKIL GUBERNUR MENJADI GUBERNUR



KETUA Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhsin Ahmad Al-Attas mempersoalkan Pasal 203 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada) yang menyatakan "Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati dan walikota yang diangkat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati dan walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya."

Kuasa hukum Pemohon, Fazri Apriiliansyah dalam sidang pendahuluan perkara Nomor 135/PUU-XII/2014 di MK, Rabu, (17/12), mengatakan pasal tersebut bertolak belakang dengan pasal lain dalam Perpu yang sama, yakni Pasal 173. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Pemda. Pemohon berpandangan pengangkatan Plt. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama menjadi Gubernur menyalahi aturan karena Joko Widodo berhenti sebagai gubernur terpilih sebagai Presiden RI dan bukan karena persoalan pidana. Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi, dan untuk pengisian posisi Gubernur DKI Jakarta seharusnya dilakukan melalui mekanisme pemilu. (Ilham)

TERPIDANA KASUS KORUPSI UJI PROSES EKSEKUSI JAKSA DALAM KUHAP



TERPIDANA kasus korupsi pengadaan tanah Pasar Induk Agrobisnis (PIA) Jemundo, Sudarto, mengajukan pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 270 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sudarto melalui para kuasa hukumnya dalam sidang perkara Nomor 136/PUU-XII/2014 yang digelar di MK, Kamis (18/12), mengatakan ada penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Ketentuan ini ditafsirkan oleh jaksa untuk melakukan penahanan meskipun pemohon sebagai terpidana tidak menerima salinan putusan pengadilan.

Menurut Pemohon, seharusnya eksekusi terhadap dirinya tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya salinan surat putusan. Selain itu, Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP yang berbunyi “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka”, ketentuan tersebut terlalu sempit dalam memberikan batasan pengertian dan wewenang praperadilan. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada Mahkamah agar kedua ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. (Ilham)

WARGA NEGARA NIGERIA TERDAKWA KASUS NARKOBA GUGAT UU MK

MAHKAMAH menggelar sidang perdana perkara pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap UUD 1945 pada Senin (22/12). Perkara dengan Nomor 137/PUU-XII/2014 ini dimohonkan oleh Agbasi Chika, seorang warga negara Nigeria serta sekelompok advokat yaitu Didit Wijayanto Wijaya, Antonius Sujata, dkk. Chika adalah terdakwa kasus pengedar narkoba yang ingin mendapatkan keadilan tetapi merasa terhambat dalam memenuhi haknya akan persamaan di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara, Pasal 51 ayat (1) UU MK hanya menyatakan Warga Negara Indonesia, bukan setiap orang. Padahal selama menyangkut persoalan persamaan dan keadilan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), tanpa kecuali, setiap negara dan lembaga yang ada di dalamnya, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing. Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Panji)



UU APARATUR SIPIL NEGARA KEMBALI DIGUGAT


Seorang PNS Pertanahan di Kabupaten Kutai Timur Ricky Elviandi Afrizal mengajukan pengujian UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sidang perdana perkara Nomor 134/PUU-XII/2014 ini digelar MK pada Selasa (16/12) di Ruang Sidang Pleno MK.

Ricky yang hadir melalui fasilitas *video conference* MK di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 21 huruf a UU ASN. Pasal 7 (1) UU ASN menyatakan “PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional”. Sementara Pasal 21 huruf (a) UU ASN menyatakan “PNS berhak memperoleh a. gaji, tunjangan, dan fasilitas”.

Pemohon yang sebelumnya menjabat sebagai Pj. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, merasa dengan adanya ketentuan UU ASN tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi pegawai negeri sipil pemohon. (Lulu Anjarsari)

HAMDAN ZOELVA



Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat

Hamdan Zoelva tercatat sebagai hakim konstitusi termuda di antara jajaran hakim pada periode kedua. Pada usia 47 tahun, ia bersanding dengan delapan hakim konstitusi lain yang rata-rata berusia jauh di atasnya. Hamdan berupaya untuk membuktikan usia muda bukanlah menjadi penghalang menjadi seorang hakim yang berintegritas. Terlebih lagi saat tantangan terberat saat menjabat sebagai Ketua MK, yakni mengembalikan kepercayaan masyarakat akibat kasus yang menimpa ketua MK sebelumnya. Kini tiba saatnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengakhiri masa jabatannya pada Januari 2015. Berbagai pengalaman telah dialami pria yang menjabat Ketua MK sejak November 2013.

Simak bincang-bincang redaktur Majalah KONSTITUSI, Lulu Anjarsari dengan Hamdan Zoelva di ruang kerjanya di saat-saat akhir masa jabatan sebagai hakim konstitusi.

Pasca 'prahara MK' pada Oktober 2013, Bapak diberikan tanggung jawab sebagai Ketua MK untuk memulihkan kembali kredibilitas MK. Apa komentar Bapak?

Ini menjadi ujian bagi MK. Bagaimanapun kami harus bekerja keras membangun kembali Mahkamah Konstitusi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Lewat kewenangan MK dalam mengawal demokrasi dengan menyidangkan perkara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, *alhamdulillah* martabat dan kehormatan MK sebagai lembaga peradilan yang dipercaya masyarakat kembali pulih.

Dari pengalaman Bapak memimpin sidang MK, putusan apa yang paling menarik menurut Bapak?

Bagi saya, selama lima tahun mengabdikan diri di MK, semua putusan yang pernah saya tangani merupakan putusan yang berharga dan penting karena berpihak pada kepentingan rakyat. Putusan terkait sumber daya air (SDA), BP Migas, koperasi, kehutanan hingga pangan merupakan putusan-putusan yang bagi saya paling menarik karena menyangkut kepentingan rakyat. Belum lagi putusan yang terkait dengan tata negara.

Menurut Bapak, apa makna dari profesi hakim termasuk juga Hakim Konstitusi?

Hadist Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassalam menyebutkan bahwa hanya ada satu dari tiga orang hakim yang masuk surga. Saya berupaya agar termasuk ke dalam tiga hakim tersebut, menjadi hakim yang adil dan amanah. Nilai dan keyakinan itulah yang memberi saya kekuatan untuk membulatkan tekad menjadi Hakim Konstitusi dengan berpijak pada hukum dan keadilan tanpa memihak kecuali pada kebenaran.

Terlebih syarat kenegarawanan yang harus dimiliki Hakim Konstitusi

menuntut untuk bebas dari kepentingan apapun kecuali kebenaran dan keadilan itu sendiri. Menjadi hakim merupakan beban dan tanggung jawab yang berat dan tidak boleh melakukan

kesalahan karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Tak hanya itu, kebebasan terbatas karena harus menjaga diri dan perilaku, tapi begitulah menjadi hakim. ■





Ruang Sepi Hakim Konstitusi

Ahmad Fadlil Sumadi terpilih sebagai hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung pada 2010. Pada awal 2015 beliau memasuki masa akhir jabatannya sebagai hakim konstitusi. Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (2008-2010), Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003-2008), Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun (2001-2003). Beliau aktif dalam kegiatan mengajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

Redaktur Majalah KONSTITUSI, Nur Rosihin Ana dan Nano Tresna Arfana melakukan wawancara dengan Fadlil Sumadi yang memiliki filosofi hidup "Menjadi manusia itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan memilih saya tidak untuk main-main, tapi untuk beribadah kepada Dia dan untuk melayani kepada sesama," ujar pria kelahiran Kendal, 22 Agustus 1952 ini ramah.

Berikut petikan wawancara Tim KONSTITUSI dengan Fadlil Sumadi di ruang kerjanya di Lt 14 gedung MK di saat-saat akhir masa jabatan sebagai hakim konstitusi.

Kesan-kesan Bapak selama menjabat hakim konstitusi?

Menjabat hakim konstitusi telah menjadi bagian dari sejarah hidup saya dalam mendarmabaktikan pikiran, tenaga saya untuk bangsa dan negara. Profesi hakim konstitusi merupakan satu kesempatan yang tidak semua orang berkesempatan. Oleh karena itu saya sangat terkesan menjadi bagian dari perjalanan Mahkamah Konstitusi.

Pengalaman paling berkesan selama saya menjadi hakim konstitusi cukup banyak. Namun yang terpenting, saya dapat turut serta untuk memutuskan soal-soal yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Putusan MK yang mana menurut Bapak paling menguras energi dan pemikiran?

Bagaimanapun, semua putusan menguras pikiran dan tenaga saya. Salah satunya adalah putusan gugatan Pemilihan Presiden. Memutus dalam sidang gugatan Pemilihan Presiden membutuhkan waktu yang sangat sungguh-sungguh karena dapilnya seluruh Republik Indonesia.

Bagi saya, sebenarnya setiap perkara memiliki bobot yang tidak jauh berbeda. Harus kita akui, ada perkara-perkara yang punya bobot tersendiri secara spesifik dibandingkan yang lain, memang ada. Tetapi secara umum, semua putusan menguras pikiran dan tenaga saya. Karena saya sudah punya tekad tidak ingin bekerja setengah-setengah. Hal ini saya lakukan sejak saya menjadi Panitera MK maupun setelah menjadi hakim.

Bapak dapat menceritakan suasana kebersamaan sesama Hakim Konstitusi?

Kebersamaan itu justru saya temui dalam suasana kerja yang sangat tinggi ketika saya menjadi hakim maupun panitera di Mahkamah Konstitusi. Ketika saya bekerja menjadi hakim di Mahkamah Agung, menjadi panitera di pengadilan di bawah Mahkamah Agung, ada kebersamaan. Tetapi kebersamaan di Mahkamah Konstitusi punya kekhasan tersendiri karena adanya sistem pleno di Mahkamah Konstitusi. Dengan pleno, semua hakim terlibat.



Ketika saya menjadi panitera, saya melihat kebersamaan hakim-hakim konstitusi yang memutus secara keseluruhan itu menjadikan saya punya pengetahuan. Bahwa kalau saya menjadi hakim konstitusi, begitulah cara kerja saya. Kebersamaan hakim konstitusi bersembilan dalam memutus perkara.

Lalu bagaimana suasana kebersamaan hakim konstitusi dengan pegawai Mahkamah Konstitusi?

Kebersamaan dengan para pegawai Mahkamah Konstitusi kita bangun dari nol, sejak saya menjadi panitera Mahkamah Konstitusi. Saya membangun kebersamaan dengan para pegawai Mahkamah Konstitusi yang sama-sama barunya dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Hakim konstitusi kriteria idealnya seperti apa?

Tidak *hubbud dunya*, mencintai dunia secara berlebihan. Biasanya kalau sudah suka pada soal-soal duniawi, karena dia nyaman di dunia, maka dia benci kematian. Selain itu, menjadi hakim harus bersifat independen.

Kita harus menyadari bahwa pengadilan merupakan pihak ketiga dari orang-orang yang bersengkata. Menjadi pihak ketiga akan adil kalau

dia tidak memihak, dapat memosisikan dirinya secara independen. Kalau kita bisa memaknai posisi hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat yang harus netral, itu sudah separuh selesai, yang lainnya tinggal mengisi.

Banyak yang menyebut, menjadi hakim memasuki ruang yang sepi dan menyendiri. Oleh karena itu saya tidak punya tamu di rumah maupun di kantor. Dampaknya, kawan-kawan menganggap saya sombong. Tapi setelah saya jelaskan, pada umumnya mereka dapat mengerti. Memang, jadi hakim harus menjadi orang yang kesepian. Karena begitu kita banyak keinginan yang bersifat duniawi, sedang yang kita tegakkan sengketa duniawi juga, maka kita menjadi bagian dari orang yang bersengketa itu.

Apa yang sebaiknya dilakukan hakim konstitusi di masa mendatang agar tidak tergoda syahwat duniawi?

Bersikap *zuhud*. Tidak berarti meninggalkan dunia, tetapi memosisikan dunia sebagaimana adanya yang diperintahkan Allah SWT. Kalau dunia dipandang secara tepat, dunia tidak akan memperdaya, menipu, membelokkan kita. Tapi kalau dunia kita pandang sebagai tempat bahwa kita harus populer, ketika itu kita sudah terjebak. ■

Jerat Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Oleh: Nur Rosihin Ana

Jerat tindak pidana pencemaran nama baik mengancam pengguna dunia maya. Alih-alih menjamin rasa aman dan kepastian hukum, UU ITE dituding menimbulkan rasa takut dan memberangus kreativitas. Adakah yang salah dalam perumusan norma UU ITE?



Ilustrasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih telah memungkinkan setiap orang untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi, bertukar informasi dan bahkan bertransaksi di dunia maya (*cyberspace*) secara bebas. Keadaan itu turut pula membuat negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang yang beraktivitas di dalamnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

yang diberlakukan sejak 21 April 2008 lalu, diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi setiap orang dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Namun, dukungan pengaturan dan infrastruktur hukum itu dapat berakibat negatif dan menghambat pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya jika terdapat rumusan norma yang tidak jelas, materi muatan yang multi tafsir dan menyebabkan ketidakpastian hukum serta ancaman hukuman yang

tidak berkeadilan. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Alih-alih memberikan rasa aman dan kepastian hukum yang adil, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE malah menimbulkan rasa takut dan memberangus kreativitas setiap orang untuk dapat berkembang dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, norma hukum yang ambigu itu tentu dengan mudah dapat disalahartikan dan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan.

Hal inilah yang mendorong Mohammad Ibrahim untuk mengajukan ketentuan tersebut ke MK. Melalui surat permohonan bertanggal 24 Nopember 2014, calon advokat warga Jl. Kauman Nomor 50 Lawang, Malang, Jawa Timur ini melngajukan *judicial review* Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Mohammad Ibrahim (Pemohon) adalah calon advokat yang sedang magang pada Kantor Advokat Mansyur Sandhita SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Lahor No. 9A Malang. Ibrahim juga aktif dalam beberapa jejaring sosial, antara lain Facebook dan Twitter. Aktifitas di medsos memungkinkan Ibrahim banyak mendapatkan informasi elektronik berupa teks, dokumen, gambar maupun link url yang di dalamnya memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama seseorang. Seringkali informasi itu ditransmisikan di jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter.

Rasa takut dan khawatir bergayut ketika ia sekedar menyebarluaskan informasi secara *online* di dunia maya. Padahal apa yang dilakukannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri dengan cara menyatakan gagasan dan pemikiran melalui berbagai saluran yang tersedia seperti Facebook dan Twitter.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, "Setiap Orang

dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE merugikan hak konstitusional Ibrahim untuk beraktivitas di dunia maya, hak mengembangkan diri, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dan hak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu, Ibrahim juga menganggap rumusan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak jelas, multitafsir dan ambigu, rentan disalahgunakan dan tidak berkeadilan.

Norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE ini telah menimbulkan banyak korban. Misalnya kasus Ronny Maryanto. Ronny adalah aktivis penggiat antikorupsi, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Cyber Crime Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Ia dijerat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah *jo* Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kemudian, Kasus Ervani Emy Handayani yang menumpahkan unek-unek di facebook sehingga berujung penetapan Ervani sebagai tersangka tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Peristiwa yang cukup mengundang perhatian publik muncul ketika terjadi kasus Prita Mulyasari. Prita adalah seorang

pasien merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan di RS Omni Internasional Tangerang pada tahun 2008. Prita kemudian mengirimkan email sebagai ungkapan kekecewaan ke sejumlah orang. Akibatnya cukup fatal, Prita ditetapkan sebagai tersangka didakwa atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE *jo* Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Norma Pasal 45 ayat (1) UU ITE menunjukkan bahwa lamanya pidana penjara dan banyaknya denda yang diancamkan kepada pelanggar Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sama. Padahal keempat ayat yang terdapat dalam Pasal 27 UU ITE itu mengatur tentang delik yang berbeda sama sekali.

Pasal 27 ayat (1) mengatur adanya unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; Pasal 27 ayat (2) menentukan adanya unsur memiliki muatan perjudian; Pasal 27 ayat (3) merumuskan adanya unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan Pasal 27 ayat (4) menyatakan adanya unsur memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Inkonstitusional Bersyarat

Guna memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusional Pemohon dan untuk menyelaraskan dengan hukum yang akan berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*), maka sudah sepatutnya Pasal 45 ayat (1) UU ITE dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai dan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Oleh karena itu, dalam *petitum*, Ibrahim meminta MK Menyatakan Pasal

27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai dengan maksud menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta bukan untuk kepentingan umum. Kemudian menyatakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE selengkapnya harus dibaca, “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan maksud menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta bukan untuk kepentingan umum.”

Ibrahim juga meminta MK menyatakan Pasal 45 ayat (1) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum tetap secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai, dan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya meminta MK menyatakan Pasal 45 ayat (1) UU ITE selengkapnya harus dibaca, Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). ■

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Desember 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	75/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H. Zulkarnain Djabar	3 Desember 2014	Ditolak seluruhnya
2	98/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Aliansi Petani Indonesia (API) 3. Serikat Petani Indonesia (SPI) 4. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 5. Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) 6. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 7. Perkumpulan Sawit Watch 8. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) 9. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 10. Indonesia for Global Justice (IGJ) 11. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 12. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 	3 Desember 2014	Ditolak seluruhnya

3	128/PUU-XII/2014	Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Arif Fathurohman	3 Desember 2014	Gugur
4	64/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Bernard Samuel Sumarauw	3 Desember 2014	Tidak diterima
5	63/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raden Mas Soediarso Soenarto 2. H. Teddy Anwar 3. Himpunan Notaris Indonesia 	3 Desember 2014	Ditolak seluruhnya
6	10/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) 2. PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa 3. Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri 4. PT. Lanang Bersatu 5. PT. Tanjung Air Berani 6. PT. Labai Tehknik Metal 7. PT. Pundi Bhakti Khatulistiwa 8. PT. Lobunta Kencana Raya 9. PT. Patriot Cinta Nusantara 	3 Desember 2014	Ditolak seluruhnya



HUMAS MK/GANIE

Mekanisme Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK

Medio Januari 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan acara pemilihan ketua MK yang baru. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua MK yang ditinggalkan Hamdan Zoelva yang telah habis masa pengabdian sebagai Hakim Konstitusi. Pemilihan ketua MK digelar dengan berpedoman pada Peraturan MK (PMK) Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Tapi, tahukah Anda bagaimana mekanisme pemilihan ketua MK tersebut? Berikut kami sarikan mekanisme pemilihan tersebut untuk Anda pembaca *Majalah Konstitusi*.

Sebelumnya, untuk Anda ketahui, PMK No. 1 Tahun 2003 tersebut disusun dengan terlebih dulu mengingat amanat Pasal 24 dan 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa MK adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang ketua dan wakil ketuanya dipilih dari dan

oleh Hakim Konstitusi. Selain itu, PMK tersebut juga disusun dengan mengingat perintah Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Untuk menyelenggarakan pemilihan ketua MK, terlebih dulu harus digelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH tersebut dipimpin oleh ketua atau oleh wakil ketua bila ketua belum terpilih. Apabila keduanya juga belum terpilih rapat dapat pula dipimpin oleh hakim anggota yang tertua usianya. Rapat tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh orang anggota untuk mencapai kuorum. Bila tidak mencapai kuorum maka rapat harus ditunda.

PMK 1 Tahun 2013 mengharapkan agar dari hasil RPH untuk memilih ketua dan wakil ketua MK tersebut diusahakan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan lain. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai aklamasi, putusan pemilihan ketua dan wakil ketua yang baru dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hanya calon yang memperoleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota yang hadir yang dapat dinyatakan sebagai ketua atau wakil ketua MK terpilih.

Sama halnya dengan pemungutan suara lainnya, pemungutan suara untuk memilih ketua atau wakil ketua MK dilakukan dengan mengisi kartu suara. Kartu suara



HUMAS MK


yang dipakai adalah kartu suara yang disediakan oleh pimpinan rapat dan dilengkapi paraf pimpinan rapat sebagai tanda keabsahan surat suara. Di dalam surat suara dilengkapi dengan nomor urut dan nama anggota yang tersusun menurut abjad. Semua anggota yang hadir dapat memilih dengan cara melingkari nomor urut salah satu nama yang dipilih untuk menjadi ketua atau wakil ketua.

Tidak berbeda dengan pemilihan dengan metode pemungutan suara untuk kepentingan lain, pemilihan ketua atau wakil ketua MK juga kerap diwarnai dengan surat suara yang dianggap abstain. Hal itu dikarenakan surat suara tidak dilingkari sama sekali oleh anggota yang hadir. Kejadian ditemukannya surat suara dengan suara lebih dari satu juga pernah terjadi saat pemilihan ketua atau wakil ketua MK. Padahal, sesuai PMK No. 1 Tahun 20013, surat suara yang dilingkari lebih dari satu nomor dinyatakan tidak sah.

Setelah masing-masing surat suara dimasukkan ke kotak suara dan semua anggota sudah memberikan suara, maka perhitungan suara dimulai. Bila tidak ada yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir maka anggota yang memperoleh suara yang terbanyak pertama dan terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan putaran kedua. Cara pemungutan suara pada putaran kedua sama dengan cara pemungutan suara putaran pertama. Bedanya, kartu suara hanya memuat dua nama nama calon ketua atau wakil ketua MK.

Bila hasil masih sama kuat, maka pemungutan suara bisa terus dilakukan sampai beberapa putaran. Hal itulah yang terjadi pada pemilihan wakil ketua MK periode 2015-2018 setelah wakil ketua MK sebelumnya yakni Arief Hidayat terpilih sebagai ketua MK secara aklamasi.

■ YUSTI NURUL AGUSTIN



Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hamdan Zoelva saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Konstitusi Aljazair, Mourad Medelci, di Algier, Senin (24/11/2014)

Presiden Dewan Konstitusi Aljazair Terima Ketua MKRI

Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hamdan Zoelva, menghadiri undangan Dewan Konstitusi Aljazair dalam konferensi internasional yang diselenggarakan dalam rangka Peringatan 25 Tahun Dewan Konstitusi Aljazair. Konferensi dilaksanakan di Gedung Dewan Konstitusi Aljazair di Algier selama 3 hari, 24-26 November 2014. Konferensi internasional dengan tema “*The Advances in Constitutional Law in Africa*” tersebut dihadiri tidak kurang dari 31 Mahkamah Konstitusi atau Lembaga Sejenis di negara-negara Afrika. Ketua MK, Hamdan Zoelva, diundang dan hadir dalam seminar internasional tersebut dalam kapasitas sebagai *the President of Association of Asian Constitutional Court* (AACC).

Pada Senin, 24 November 2014 pukul 14.00 waktu setempat, di sela-sela acara konferensi, Presiden Dewan Konstitusi Aljazair, Mourad Medelci, melakukan pertemuan bilateral empat mata dengan Ketua MK RI, Hamdan Zoelva.

Dalam pertemuan tersebut, Hamdan Zoelva mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas undangan Dewan Konstitusi Aljazair pada acara Konferensi Internasional dalam rangka peringatan ulang tahun ke-25 Dewan Konstitusi Aljazair. Hamdan juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan ramah selama dirinya berada di Algier. Hamdan berharap agar acara konferensi ini sukses.

Mourad Medelci juga menyampaikan penghargaan atas kehadiran Hamdan Zoelva di Aljazair. Medelci telah lama membaca dan mendengar tentang kiprah Mahkamah Konstitusi Indonesia, untuk itu adalah kehormatan dapat bertemu dan berdiskusi dengan Ketua MK RI. Medelci juga mengucapkan selamat atas dipilihnya Ketua MK RI sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia (AACC). Tentu banyak yang dapat dilakukan MK RI dalam mengemban kapasitas tersebut.

Menurut Hamdan, dalam pergaulan internasional saat ini, hubungan kerja sama institusi antarnegara perlu dijalin secara lebih luas. Sebab, selain tidak dapat dihindari, interaksi antara institusi negara meniscayakan hubungan dan kerja sama yang baik. Sebagai contohnya, MK Indonesia tergabung dalam forum regional seperti AACC, demikian pula Dewan Konstitusi Aljazair, tergabung dalam Asosiasi MK se-Afrika. Selain itu, membina hubungan kerja sama bilateral juga telah dilakukan MK Indonesia. Sejauh ini, MK Indonesia sudah menandatangani MoU dengan MK Maroko, MK Azerbaijan, MK Rusia, dan MK Thailand. Atas dasar itu, Hamdan Zoelva juga menjajaki kemungkinan kerja sama antara MK Indonesia dengan Dewan Konstitusi Aljazair.

Hamdan juga menyampaikan kepada Medelci bahwa pada Agustus 2015 mendatang, MK selaku Presiden AACC akan menyelenggarakan pertemuan Dewan Anggota AACC. Bersamaan dengan itu, MKRI juga akan menggelar simposium internasional dengan mengundang pula MK negara-negara sahabat. Untuk itu, Hamdan mengundang Medelci hadir pada simposium internasional tersebut.

■ FLS



Presiden *Conference of the Jurisdiction of Constitutional of Africa* (CJCA), Theodore Holo, melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden *Association of Asian Constitutional Court* (AACC), Hamdan Zoelva. Pertemuan tersebut digelar disela-sela acara Konferensi Internasional dalam rangka peringatan ulang tahun ke-25 Dewan Konstitusi Aljazair.

Pertemuan Dua Presiden Asosiasi MK

Dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Dewan Konstitusi Aljazair pada 24-26 November 2014, Hamdan Zoelva sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia (AACC), melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Asosiasi MK Afrika (CJCA) Theodore Holo yang juga merupakan Presiden Dewan Konstitusi Benin.

Pertemuan Presiden CJCA dan Presiden AACC digelar di Sekretariat CJCA di samping Gedung Dewan Konstitusi Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, Theodore Holo didampingi oleh Deputy Sekretaris Jenderal CJCA, Moussa Larabba.

Kedua pemimpin tersebut kemudian bertukar pengalaman dan pendapat mengenai masing-masing asosiasi. Theodore Holo menyampaikan bahwa masa jabatannya

sebagai Presiden CJCA akan habis pada Maret 2015 mendatang. Dua tahun yang lalu, ia dipilih oleh sebanyak 31 utusan dari 31 negara anggota CJCA. Pada Maret 2015 nanti, CJCA akan menyelenggarakan kongres yang akan mengambil tempat di Gabon. Sesuai dengan Statuta CJCA, Ketua Dewan Konstitusi selaku tuan rumah kongres akan didaulat menjadi Presiden CJCA.

Sementara, Hamdan Zoelva juga mengutarakan berbagai hal mengenai AACC. Pada intinya, Hamdan mengaku terkesan karena jumlah anggota CJCA yang cukup banyak serta memiliki kantor sekretariat yang representatif. Selaku Presiden AACC, Hamdan Zoelva ingin mengadopsi berbagai hal yang dijumpainya di CJCA untuk diterapkan di AACC. Lebih lanjut, Hamdan Zoelva ingin menjalin hubungan kerja sama yang lebih baik dan

lebih konkrit dengan CJCA. Tidak tertutup kemungkinan, kata Hamdan, di masa mendatang kerja sama kedua asosiasi justru menjadi langkah strategis yang harus dilakukan seiring dengan meluasnya kerja sama internasional.

Pada kesempatan tersebut, Hamdan Zoelva yang merupakan Ketua MKRI mengundang Theodore Holo untuk hadir pada acara AACC dan simposium internasional yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia di Jakarta pada Agustus 2015 mendatang. Meskipun Theodore Holo tidak menjabat lagi sebagai Presiden CJCA, Hamdan berjanji akan mengundang Holo hadir ke Jakarta, bersama Presiden CJCA terpilih nantinya.

■ FLS



Bertempat di halaman belakang Gedung KBRI di Aljazair, acara dilaksanakan dengan suasana akrab pada Minggu (23/11) malam dihadiri kurang lebih 100 orang, yang terdiri atas staf KBRI beserta keluarga maupun Warga Negara Indonesia yang selama ini bekerja di Aljazair.

HUMAS MK

Ketua MK: MK Hadir Untuk Mengawal Konstitusi dan Demokrasi

Di sela-sela kunjungan kerja dalam rangka menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan Dewan Konstitusi Aljazair, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Hamdan Zoelva berkesempatan melakukan tatap muka dengan staf Aljazair Kedutaan Besar Republik Indonesia dan warga Negara Indonesia yang bermukim di Aljazair, Minggu (23/11)

Dalam pemaparannya Hamdan menjelaskan, dalam kiprahnya selama sebelas tahun, MK telah melaksanakan kewenangan-kewenangannya, kecuali memutus pembubaran partai politik dan terkait dengan *impeachment* Presiden dan/ Wakil Presiden. Selama sebelas tahun itu pula, Mahkamah Konstitusi dipercaya

sebagai peradilan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. “Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan bagi warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara, terutama jika hak tersebut dilanggar oleh berlakunya suatu undang-undang,” papar Hamdan.

Sejak berdiri pada tahun 2003, MK telah menangani tidak kurang dari 1300 perkara pengujian UU, lanjut Hamdan. Dari perkara-perkara tersebut, putusan-putusan MK dipandang berperan besar dalam memajukan hukum dan demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi, kata Hamdan, pernah juga menangani perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Perkara yang cukup menarik perhatian publik sengketa kewenangan antara Pemerintah

dan DPR adalah soal divestasi saham PT Newmont oleh Pemerintah. Terlepas dari apa pun putusnya, yang pasti setelah Mahkamah Konstitusi memutus, perkara pun selesai. Semua pihak menghormati dan menaati putusan MK.

Terkait dengan perselisihan hasil Pemilu, tahun 2014 ini merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia, dimana Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Kualitas demokrasi Indonesia dilaksanakan. MK berperan penting mengawal demokrasi sekaligus mengantarkan suksesi kepemimpinan nasional dengan damai dan bermartabat. Dikatakan Hamdan, MK berhasil menyelesaikan 903 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif sesuai tenggat waktu. Hamdan mengakui memang terdapat protes terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Demikian pula, perselisihan hasil Pemilu Presiden dan/ Wakil Presiden dapat diselesaikan dengan baik oleh MK.

■ FLS



Ketua MK Hamdan Zoelva (Kiri) beserta Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin (Kanan) dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar, membuka Pendidikan Konstitusional Warga Negara dan Seminar Nasional Agama Islam Lil Alamin, Jumat (5/12) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

HUMAS MKULHAM

Pendidikan Hak Konstitusional Bagi Pengurus Pesantren: Bela Negara, Wujud Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin

Sebanyak 120 Pemimpin Pondok Pesantren se-Indonesia mengikuti Pendidikan Konstitusional Warga Negara dan Seminar Nasional Agama Islam Rahmatan Lil 'Alamin, yang diselenggarakan atas Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Agama.

Dibuka oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Jumat (5/12), acara yang berlangsung pada Jumat-Minggu, 5-7 Desember 2014 tersebut ditujukan untuk memberi pemahaman bernegara sesuai dengan Konstitusi sekaligus menyelaraskan hal tersebut dengan ajaran Islam. Dalam pembukaannya Hamdan mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia haruslah menjadi teladan bagi kelompok lain yang minoritas. "Tidak perlu menjadi radikal umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas haruslah menjadi contoh dalam

bernegara, sekaligus menghargai kelompok lain yang juga tumbuh bersama Umat Islam dalam membangun bangsa," pesan Hamdan.

Sementara itu, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengungkapkan bahwa Negara Indonesia adalah negara dengan corak agama yang kuat, meskipun tidak secara khusus dideklarasikan sebagai negara Islam. "Indonesia bukan negara Islam bukan juga negara sekuler, tapi corak agama sangat kental muncul, terlihat mulai dari filosofi hingga hirarki negara, semuanya mengakomodasi nilai-nilai Islam," ujar pria yang telah menjabat sebagai Menteri Agama sejak era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

"Tidak secara tegas menghukumi secara syariat, tetapi setidaknya-tidaknya aturan dan perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang melanggar syariah," tambahnya.

Indonesia sebagai Darussalam

Mantan Ketua MK, Mahfud MD juga menjadi salah seorang pembicara yang dihadirkan dalam seminar tersebut. Ahli hukum tata negara yang saat ini menjadi Ketua Presidium KAHMI ini, mengungkapkan bahwa meskipun Syariah tidak dijalankan secara langsung di Indonesia tapi substansi dari pemberlakuan syariah itu tetap terkandung dalam aturan perundang-undangan. "Misalnya, hukum potong tangan dimaksudkan agar seseorang tidak mencuri lagi. Di sini kita ubah

menjadi hukuman penjara. Dari situ *kan* substansinya sama,” ujar Mahfud.

Ia juga mengatakan bahwa Indonesia termasuk dalam golongan Darussalam atau negeri keselamatan menurut kategorisasi negara berdasarkan kephahaman Islam. “Meskipun tidak menganut Syariah secara langsung, tapi di Indonesia kegiatan beribadah dijamin dan lagi perangkat kenegaraannya juga banyak merefleksikan nilai-nilai Islam, “ jelas Mahfud seraya menambahkan bahwa dengan demikian Indonesia sama sekali bukanlah *darul harbi* atau negara peperangan dan oleh karenanya wajib bagi umat Islam untuk membela negara yang telah memberikan perlindungan terhadap berlangsungnya ibadah keagamaan.

Menurut Mahfud yang akrab dengan dunia santri ini, Allah secara khusus mengajarkan toleransi kepada umat manusia, “Allah menciptakan setiap manusia berbeda untuk dicari kesamaan-kesamaan yang mempersatukan kita. Jika Allah mau tentu Allah Maha Kuasa

menciptakan semua manusia sama, tetapi hal itu tidak terjadi, disinilah celah kita untuk berusaha menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut,” ujar Mahfud.

Kepada para Pemimpin Pondok Pesantren yang datang dari seluruh penjuru Indonesia ini, Mahfud berpesan, “Umat muslim wajib membela dan menjaga Indonesia sebagai kesepakatan bersama untuk menuntaskan tugas kemanusiaan kita bersama,” tutup Mahfud yang langsung dibalas tepukan tangan dari para peserta yang malam itu (6/12), memenuhi Aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

Tauhid dalam Pancasila

Salah seorang peserta, KH Misbahul Anam pemimpin ponpes Al Umm, Ciputat mengatakan bahwa nilai agama memang telah muncul dalam ideologi dan konstitusi bangsa, meskipun ada keraguan terhadap alasan kesepakatan Piagam Jakarta kemudian dihilangkan “Kita lewat serangkaian kompromi memang telah menghilangkan kewajiban

menjalankan syariah dalam hukum negara. Tetapi Allah menyelamatkan kita dengan nilai Tauhid (Ketuhanan yang Maha Esa) dalam Pancasila, itu adalah bagian yang paling esensial,” ujar Anam yang juga mengungkapkan mendapat banyak manfaat dari Seminar ini dan mengharapkan kegiatan berikutnya lebih banyak mengundang Ponpes-ponpes lain yang seringkali dianggap bersebrangan dengan pemerintah.

Acara yang ditutup pada Minggu (7/12) ini kemudian dilengkapi dengan pembacaan rekomendasi dari para kiyai pimpinan pondok pesantren. Setelah penyampaian rekomendasi untuk penyelarasan nilai agama dan kenegaraan berkelanjutan sebagai hasil Pendidikan selama tiga hari tersebut, Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi Noor Sidharta mengetuk palu untuk menandai akhir dari rangkaian acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut.

■ WINANDRIYO KUN

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Othman Habibie Setiawan

(Laki-Laki)

Lahir : 5 Januari 2015

Putera Kedua

Kin Isura Ginting, S.E

(Pengadministrasi Umum)

dan

Ronal Imam Setiawan

Semoga menjadi anak yang
Shaleh, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua



Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Prajna Parisya Pradhitama

(Laki-Laki)

Lahir : di Malang 8 Januari 2015

Putera kedua

Nina Afrianti, S.Sos

(Penghubung Antar Lembaga dan Masyarakat)

dan

Victory Pradhitama

Semoga menjadi anak yang
Shaleh, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua





Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Hamdan Zoelva menghadiri acara tatap muka dengan staf Konsulat Jenderal RI serta warga negara Indonesia di Dubai, Jumat (21/11) di Gedung Konsulat Jenderal RI di Dubai.

HUMAS MK

Ketua MK: Putusan MK Ditaati dan Dilaksanakan

Ketua MK, Hamdan Zoelva, memberikan ceramah umum di hadapan sekitar 80 orang Warga Negara Indonesia yang bermukim di Dubai, untuk memberikan informasi mengenai Mahkamah Konstitusi serta perkembangan penegakan hukum dan dinamika politik ketatanegaraan di tanah air.

Dalam ceramahnya Hamdan mengatakan, selama sebelas tahun berkiprah, Mahkamah Konstitusi dipandang memiliki peran signifikan membenahi hukum dan mengarahkan demokrasi yang berdasarkan UUD 1945. Bahkan, pada tahun 2014 ini, lanjut Hamdan, Mahkamah Konstitusi membuktikan perannya mengawal demokrasi Indonesia dengan menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, menurut Hamdan, Mahkamah Konstitusi telah turut mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam suksesi kepemimpinan bangsa secara damai, adil, dan bermartabat.

Dijelaskan mantan anggota Panitia Ad Hoc I majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu, selama ini putusan Mahkamah Konstitusi sangat dihormati dan ditaati. Lembaga-lembaga negara lain pun hormat dan taat setiap ada putusan Mahkamah Konstitusi. “Bahkan, Presiden sekalipun sangat patuh terhadap konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun berada pada pihak yang dirugikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden selalu melaksanakan Putusan tersebut,” jelas Hamdan.

Menurutnya, di forum internasional pun Mahkamah Konstitusi memainkan peran dan kontribusi penting. Pada periode 2014-2016, kata Hamdan, Mahkamah Konstitusi didaulat menjadi Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia. Bersama dengan 14 Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis dari 14 negara anggota lainnya, Mahkamah Konstitusi Indonesia menyepakati visi dan tujuan yang sama yakni untuk memperjuangkan tegaknya hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Mengakhiri paparannya, Hamdan Zoelva mengajak semua Warga Negara Indonesia di Dubai untuk turut berkontribusi menegakkan UUD 1945 meskipun saat ini tengah berada di negara yang jauh dari tanah air.

■ FLS



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar dan Sekretaris Jenderal KPK Himawan Adinegoro melakukan serah terima MoU disaksikan Ketua MK Hamdan Zoelva, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Wakil Ketua MK Arief Hidayat, Selasa (23/12) di Gedung MK.

Kerja Sama Pemberantasan Korupsi, MK dan KPK Tanda Tangan MoU

Dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar dan Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Himawan Adinegoro menandatangani nota kesepahaman di aula Gedung MK, Selasa (23/12).

Isi nota kesepahaman itu meliputi, kerja sama dalam hal data dan atau informasi, sistem integritas nasional,

narasumber, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta berbagai lingkup lainnya sesuai kesepakatan. Terkait data dan atau informasi, MK dan KPK dapat saling meminta dan atau memberikan data dan atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan kedua belah pihak, dengan tetap menjaga independensi masing-masing lembaga. Kerjasama itu akan berlangsung selama lima tahun sejak nota kesepahaman ditanda tangani.

Dalam sambutannya, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan bahwa nota kesepahaman tersebut menjadi momentum sangat penting, sebagai *starting point* untuk melakukan kerja sama formal antara MK dengan KPK dalam mengungkapkan kasus korupsi. “Kami akan memberikan seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka kerjasama tersebut,” kata Hamdan kepada hadirin.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kehadiran MK dan KPK sebagai anak kandung reformasi. MK dan KPK hadir sebagai bagian dari wujud tuntutan reformasi.

■ NANO TRESNA ARFANA



HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Hamdan Zoelva menerima petisi dari Ryan Ekky Pradipta selaku Duta Anti Kekerasan Anak, Selasa (23/12) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Band D'Masiv Sampaikan Petisi ke Mahkamah Konstitusi

Ketua MK Hamdan Zoelva menerima petisi dari Ryan Ekky Pradipta selaku Duta Anti Kekerasan Anak, Selasa (23/12) di Ruang Delegasi Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Vokalis band D'Masiv, Ryan Ekky Pradipta mengunjungi gedung Mahkamah Konstitusi pada Selasa (23/12). Diterima langsung oleh Ketua MK Hamdan Zoelva di Ruang Delegasi lantai 15 Gedung MK, Ryan bersama personil band lainnya yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Duta Anti Kekerasan Anak menyampaikan petisi untuk mengentaskan pernikahan anak.

"Kami ingin menyampaikan opini publik yang mendukung agar usia minimum pernikahan menjadi 18 Tahun.

Banyak fakta kami temui di lapangan bahwa pernikahan usia dini berdampak buruk, baik dari segi psikologis maupun kesehatan," ujar Ryan. Seluruh personil D'Masiv ini menyampaikan bahwa petisi ini tidak untuk mencampuri atau mengintervensi proses persidangan UU Perkawinan yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Masih Dalam Proses Persidangan

Sementara itu, Hamdan Zoelva yang menerima langsung kedatangan D'Masiv, mengungkapkan bahwa ia tidak bisa berkomentar terlalu banyak, karena perkara pengujian UU Perkawinan masih dibahas dalam proses persidangan. "Saya tidak bisa berkomentar banyak mengenai petisi ini,

namun saya menghargai perjuangan saudara sekalian untuk menyampaikan pendapat ke Mahkamah Konstitusi. Petisi ini akan saya sampaikan kepada Hakim Konstitusi lain dalam Rapat Permusyawaratan Hakim," kata Hamdan.

Dalam pertemuan yang berlangsung cair tersebut, Hamdan mengapresiasi partisipasi publik dalam perkara-perkara yang sedang dibahas MK. Bagi Hamdan, ini adalah hal yang positif jika publik dapat memahami dan berpartisipasi dalam persidangan-persidangan yang dilakukan MK. "Saya mengapresiasi petisi ini sebagai bentuk sosialisasi yang efektif. Perhatian publik terhadap lembaga ini sesungguhnya menunjukkan gejala positif demokrasi di Indonesia," tandas Hamdan.

■ WINANDRIYO KUN ANGGIANTO



Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati usai menerima kunjungan Mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Selasa (2/12) di Aula Gedung MK.

Mahasiswa Pascasarjana FH UGM Kuliah Konstitusi di MK

Suasana Aula Mahkamah Konstitusi pada Selasa (2/12) ramai oleh 35 Mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Para mahasiswa ilmu ketatanegaraan dan hukum bisnis melakukan kunjungan didampingi oleh salah seorang dosen, Joko Sutiono, para peserta disambut langsung oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Dalam kesempatan tersebut, Maria menjelaskan bahwa ide Mahkamah Konstitusi pertama kali muncul dalam sebuah pertanyaan, bisakah sebuah undang-undang diuji. “Kita dulu mewarisi hukum Belanda, di mana undang-undang tidak bisa digugat karena hukum Belanda menganut sistem *parliament supremacy*,”

ujar perempuan pertama yang menjadi Hakim Konstitusi di Indonesia tersebut.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dibentuk pada 2003 berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 tahap ketiga. Kini, di tengah situasi sosial politik nasional yang terus-menerus menguji independensinya, MK selama lebih dari sepuluh tahun tetap konsisten menjalankan tugas-tugasnya demi menjunjung tinggi UUD 1945.

Constitutional Complaint

Dalam sesi Tanya jawab, Rivai, salah seorang mahasiswa menanyakan tentang kewenangan MK menangani *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional).

Menjawab pertanyaan tersebut, Maria menjelaskan *Constitutional*

Complaint merupakan mekanisme yang cukup umum ditemui di lembaga-lembaga serupa MK di berbagai belahan dunia. Menurut Maria kewenangan ini membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengubah norma Konstitusi atas dasar supremasi hak asasi manusia. Akan tetapi, tambah Maria, saat ini kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional oleh MKRI belum diatur dalam UUD 1945. Menurut Maria, apabila pengaduan konstitusional hendak dijadikan sebagai salah satu kewenangan MK, pengaturannya akan membutuhkan proses cukup panjang karena berarti harus dilakukan amandemen Konstitusi terlebih dahulu.

■ WINANDRIYO KUN



Sekjen MK Janedjri M. Gaffar saat menyampaikan materi kepada peserta Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara dan Seminar Nasional Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin, pada Sabtu (6/12) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Sekjen MK: Nomokrasi Jaga Keseimbangan Demokrasi

Demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pihak yang memiliki kedudukan utama dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sistem ini pula berlaku sifat *majority rule* dimana suara terbesar akan menjadi pemenang dan berhak atas ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dikehendaki. Namun demikian sistem ini memiliki kelemahan, tidak semua keputusan mayoritas itu benar dan adil, terkadang suara minoritas justru lebih dirasa benar dalam perspektif Konstitusi. Oleh karena itu, untuk mengimbangi demokrasi (kedaulatan rakyat), diperlukan juga kedaulatan hukum (nomokrasi) yang mengatur agar bagaimana demokrasi tidak digunakan untuk membenarkan hal-hal yang melabrak Konstitusi.

Demikian disampaikan oleh Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M.

Gaffar saat menyampaikan materi bertajuk “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” pada Sabtu (6/12) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Dalam pemaparannya sebagai narasumber Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara dan Seminar Nasional Pendidikan Islam Rahmatan Lil Alamin ini, Janedjri mengungkapkan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah satu bentuk usaha penegakan kedaulatan hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Wewenang-wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi digunakan untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap hak-hak Konstitusional warga negara yang dilindungi dalam UUD 1945.

Pria yang pernah berkarir di sekretariat jendral Majelis Permusyawaratan

Rakyat ini mengatakan, bahwa tugas menjaga Konstitusi ini sangatlah tidak mudah, terlebih bagi para Hakim Konstitusi yang mengemban beban berat kepercayaan publik dalam menjaga hak-hak konstitusional mereka.

Dukungan Publik

Dalam seminar yang dihadiri oleh ratusan Pemimpin Pondok Pesantren dari seluruh Indonesia itu, Janedjri juga berpesan, bahwa tugas menjaga independensi MK tidak hanya menjadi beban para Hakim atau para pegawainya, yang lebih penting baginya adalah partisipasi Publik. “Oleh karena itu, dalam proses maupun pelaksanaan keputusan MK masyarakat harus aktif melibatkan diri agar bersama-sama kita menjaga negara ini tetap utuh dan teratur,” jelas Janedjri.

■ WINANDRIYO K



Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua MK Hamdan Zoelva (kanan), Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kiri) dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar (kedua dari kanan) saat penandatanganan prasasti yang menandai persemian Pusat Sejarah Konstitusi, Jumat (19/12) di Gedung MK.

Presiden Joko Widodo Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi

Presiden Joko Widodo terkagum menyaksikan hologram pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Pertama RI Soekarno. “Wah, bagus yah!” seru Presiden Joko Widodo. Hologram tersebut disaksikan Presiden sesaat setelah meresmikan Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan lantai 6 gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Kekaguman Presiden dan jajarannya dimulai saat menginjakkan kaki di Pusat Sejarah Konstitusi yang dibangun di atas areal seluas 1462,5 meter persegi tersebut. Kehadiran mereka disambut oleh pantulan *holo screen* dari sembilan Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Usai membubuhkan tanda tangan di atas prasasti sebagai simbol peresmian, Presiden diajak menyusuri tiap zona dari

Pusat Sejarah Konstitusi didampingi Ketua MK Hamdan Zoelva, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar, dan para hakim konstitusi. Pusat Sejarah Konstitusi yang dibangun sejak tahun 2013 merupakan wahana yang mendokumentasikan dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang ditampilkan melalui perpaduan informasi, seni, dan teknologi. Pusat Sejarah Konstitusi dibagi ke dalam delapan zona, yakni Zona Pra Kemerdekaan, Zona Kemerdekaan, Zona UUD 1945, Zona Konstitusi RIS, Zona UUDS 1950, Zona Kembali ke UUD 1945, Zona Perubahan UUD 1945, dan Zona Mahkamah Konstitusi. “Secara umum, Pusat Sejarah Konstitusi ini didesain untuk menghadirkan kembali sejarah konstitusi ke tengah-tengah masyarakat secara runtut, utuh, sistematis, dan objektif,” ujar Janedjri.

Dalam sambutannya, Ketua MK mengatakan tujuan pembangunan Pusat Sejarah Konstitusi yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi, sekaligus sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya sadar berkonstitusi. Selain itu, Pusat Sejarah Konstitusi merupakan wujud kontribusi MK dalam membangun bangsa. “Meminjam kata-kata Presiden Soekarno, *bangsa besar ialah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya!*, maka bangsa yang lupa diri akan sejarah bangsanya, selain menunjukkan kekerdilan bangsa itu, juga merupakan bangsa yang lalim dan ceroboh,” ujarnya, Jumat (19/12).

■ LULU HANIFAH

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM



UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

MOHAMMAD NATSIR:

Sang Penggagas “Negara Demokrasi Islam”

Luthfi Assyaukanie dalam buku *Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (2011) menyebutkan paling tidak secara umum, terdapat tiga model pemerintahan yang dibayangkan dan didukung oleh tiga generasi Muslim Indonesia, yaitu *pertama*, Negara Demokrasi Islam yang bertujuan menjadikan Islam sebagai dasar negara, serta mendorong kaum Muslim mengambil peran utama dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. *Kedua*, Negara Demokrasi Agama, yakni model yang menekankan pentingnya kehidupan pluralis di Indonesia dan bertujuan menjadikan negara pengawal semua agama. *Ketiga*, Negara Demokrasi Liberal, yang dapat juga disebut Negara Demokrasi Sekular yang bertujuan membebaskan agama dari dominasi negara (seperti yang diusung model kedua) dan mengusung sekularisasi sebagai fondasi negara.

Terkait dengan itu, menurut Assyaukanie, Mohammad Natsir (1908-1993) adalah tokoh penting baik dalam wacana intelektual tentang Islam maupun dalam sejarah politik di Indonesia pada umumnya. Bahkan istilah “Negara Demokrasi Islam” pada awalnya dikemukakan olehnya dalam pernyataan, “*negara yang berdasarkan Islam bukanlah teokrasi. Ia adalah Negara Demokrasi. Ia bukan juga negara sekular. Ia adalah Negara Demokrasi Islam*”.

Tulisan “Jejak Konstitusi” kali akan membahas mengenai Natsir, seorang tokoh Islam yang tidak hanya memperkenalkan istilah “Negara Demokrasi Islam”, tapi juga pemimpin yang paling konsisten mendukung gagasan itu. Menurut Assyaukanie dalam buku yang mulanya merupakan karya Disertasi Ph.D di Universitas Melbourne, Natsir sejak awal telah berkontribusi pada perdebatan seputar isu-isu Islam sejak



PAHLAWANCENTER.COM

masa prakemerdekaan, ketika dia dan Soekarno mendiskusikan isu Islam dan nasionalisme.

Lahir di Alahan Panjang yang dahulu disebut Lembah Gumanti, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908, Mohammad Natsir sempat bersekolah di Holland Inlander School (HIS) Adabyah, HIS Solok, dan HIS Padang hingga lanjut pada Meer Uitgebreid Loger Onderwijs (MULO) Padang yang setingkat dengan sekolah menengah pertama. Saat di MULO, Natsir muda belajar bermain biola dan mengikuti Jong Islamiten Bond (JIB).

Lulus dari MULO, Natsir hijrah ke Pulau Jawa menuju Algemeene Middelbare School (AMS) Bandung, sekolah menengah atas Belanda. Di sana Natsir masuk jurusan AMS Afdeling A-II yang khusus mempelajari sastra dan humaniora barat sehingga Natsir dapat belajar bahasa latin, kebudayaan, dan filsafat Yunani. Natsir pernah menjadi juara 1 lomba Deklamasi Bahasa Belanda dengan menggunakan satu syair karangan Multatuli berjudul

“De Bandjir” dan mendapat hadiah buku karangan Westenenk, *Waar Mensen Tigger Buren Zijn* (Manusia dan Harimau Hidup Sejalan).

Saat di AMS, Natsir bergabung dengan JIB cabang Bandung yang didirikan oleh Haji Agus Salim dan Wiwoho Purbohadijoyo. Di sana pula Natsir berkenalan dengan Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito dan Kasman Singodimedjo para kolega yang kelak menjadi tokoh penting Masyumi, partai yang didirikannya nanti. Natsir kerap pula bergaul dengan tokoh pergerakan waktu itu. Natsir bahkan pernah mendengarkan pidato Soekarno dalam Rapat Umum Partai Nasional Indonesia, 17 Oktober 1929.

Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada diri Natsir muda adalah Ahmad Hassan (1887-1962), pemimpin karismatik Persatuan Islam (Persis) seorang pria keturunan India asal Singapura yang mengajari Natsir pelajaran agama secara informal. Dari Hassan pula, Natsir mendapat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris oleh Muhammad Ali dan Tafsir Al-Furqan karya Hassan. Selain Hassan, pemikiran Natsir juga dipengaruhi Haji Agus Salim dan Ahmad Sjoorkati, seorang ulama asal Sudan pendiri Al-Irsyad.

Pada usia 23 tahun, dia mendirikan sekolah Pendidikan Islam (Pendis) yang menggabungkan pendidikan Islam dengan pengetahuan umum. Di sekolah itu, Natsir memberikan keleluasaan pemikiran bagi murid-muridnya dengan mengurangi hafalan, berkebun, belajar piano bahkan mementaskan lagu, sandiwara musik, dan kerajinan tangan. Selain itu, Natsir juga aktif pada Majalah *Pembela Islam*. Dalam salah satu tulisan awalnya, menurut Assyaukanie, Natsir sebenarnya dengan sangat hati-hati menerima demokrasi. Dia berargumen bahwa ada beberapa hal dalam Islam yang dianggap final, sehingga tidak ada ruang bagi orang

untuk membahasnya. Baginya, isu-isu seperti pelarangan perjudian dan pornografi tidak bisa dibahas atau di-vote di dalam parlemen. DPR tidak punya hak membahas hal-hal itu. Pada 1930, Natsir juga terlibat dalam perdebatan tentang Nasionalisme di mana dia berpihak kepada gurunya, A. Hassan, menentang Soekarno. Pada 1939, juga kerap Natsir menulis serangkaian artikel tentang Islam dan Nasionalisme di *Pandji Islam* dan *Pedoman Masyarakat*.

Dari 1949-1958, Natsir mengetuai Partai Masyumi dan pada 1950 menjadi Perdana Menteri. Kepiawaian Natsir dalam berpolitik terlihat ketika menjadi Ketua Fraksi Masyumi yang mengajukan **Mosi Integrasi** di parlemen Republik Indonesia Serikat. Lobi dilakukan berbulan-bulan hingga Natsir mengajukan gagasan kompromistis agar semua negara bagian bersama-sama mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Usulan tersebut diterima pemimpin fraksi lain. Pemerintah yang diwakili Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Mohammad Hatta pun menyetujui mosi tersebut. Akhirnya pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan Piagam Pembentukan Negara Kesatuan. Pada 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenang sebagai **Proklamasi Kedua Republik Indonesia**.

Karena kejadian politik di masa itu, Natsir kemudian melibatkan diri pada gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sehingga Natsir bersama keluarga ikut hijrah dan bergerilya ke Sumatera Barat. Setelah tiga tahun meninggalkan Jakarta, pada tahun 1961 mereka menyerah dan Natsir menjadi tahanan politik. Setelah Orde Lama berganti menjadi Orde Baru, Natsir pun dibebaskan dan menyingkir dari dunia politik, Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada

Mei 1967. Walau demikian, Natsir ikut menekan Petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang mengakibatkan dirinya dicekal oleh pemerintahan Orde Baru.

Pengaruh pandangan Natsir tentang Islam sangat terasa di masa itu. Dalam pidato yang dia sampaikan di Pakistan Institute of World Affairs pada 1952, dia sempat berkata, “*Sebagian besar orang Amerika, dan maksud saya Amerika Serikat, menganggap negeri mereka dan bangsa mereka Kristen. Almarhum presiden mereka, Franklin Delano Roosevelt, secara terbuka sangat Kristen dan selama perang dunia lalu jarang tidak menyebut-nyebut Kekristenan dalam seruannya terhadap bangsa-bangsa di dunia.... Tapi begitu kita, setelah berhasil mendapatkan kemerdekaan kita, menyatakan diri kita sebagai bangsa Islam, langsung saja keprihatinan dinyatakan tentang kita “menuju teokratis”. Ada orang yang menerimanya begitu saja, misalnya oleh James A. Michener. Dalam bukunya Voice of Asia dia mengutip pembicaraannya dengan yang mulia Miss Jinnah. Mr. Michener mengatakan bahwa “mengherankan bahwa Mr. Jinnah, yang bukan orang yang sangat beragama, ternyata mendirikan teokrasi”. Putri terhormat itu, saudara perempuan Qa’ida-Adzam yang agung itu (semoga rahmat Allah ada di atasnya), membalas, “apa maksudmu, teokrasi! Kami adalah Negara Muslim. Itu tidak berarti negara agama. Itu berarti negara untuk Muslim...” dan lagi: “Kami bukan negara yang diselenggarakan imam atau hierarki. Kami adalah negara yang diatur menurut prinsip-prinsip Muslim. Dan bisa saya katakan itulah prinsip-prinsip yang baik untuk mengatur sebuah negara.”* (Assyaukanie: 2011).

Dalam tulisan dan kajian Assyaukanie, bagi Natsir negara bukanlah tujuan akhir bagi Muslim. Ia adalah “alat”—menurut istilah Natsir sendiri—yang bisa dipakai Muslim untuk memelihara kewajiban agamawi dan duniawi mereka. Sebagai

alat, negara harus fleksibel dan harus bisa mencapai tujuan tertinggi Islam, yakni, penerapan syariat, sehingga dilihat dari sudut pandang pemikiran politik Islam klasik, menurut Assyaukanie, konsep Natsir akan negara sangatlah progresif. Natsir menulis, “*Dengan atau tidak dengan Islam, negara memang bisa berdiri dan memang sudah berdiri sebelum dan sesudah Islam, di mana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu masyarakat. Pada zaman onta dan pohon korma ada negara, pada zaman kapal terbang ada negara. Negara pada zaman onta, sebagaimana yang munasabah dengan zaman itu dan negara pada zaman kapal terbang, sebagaimana yang munasabah dengan zaman kapal terbang pula.*” (Assyaukanie: 2011).

Walaupun hanya lulusan AMS, Mohammad Natsir adalah otodidak pandai. Dia mempelajari dan mampu menggunakan enam bahasa asing: Latin, Belanda, Jerman, Prancis, Inggris, dan Arab. Walau demikian, Natsir tidak pernah menulis buku, akan tetapi artikel-artikelnya telah dihimpun ke dalam beberapa buku seperti *Capita Selecta*. Bandung: W. van Hoeve, 1954; *Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs; an Address Originally Made before the Pakistan Institute of World Affairs with Subsequent Elucidatory Additions*. Ithaca: Southeast Asia Program Dept. of Far Eastern Studies Cornell University, 1954; *Persatuan Agama dengan Negara*. Padang: Jajasan Pendidikan Islam, 1968; *Islam dan Kristen di Indonesia*. Bandung: Peladjar dan Bulan Sabit, 1969; *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Girimukti Pasaka, 1988. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: DDII, 2000; dan *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Da’wah, 2001.

■ LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

1. Luthfi Assyaukanie. *Ideologi Islam dan Utopia, Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*, Freedom Institute (2011).
2. <http://serbasejarah.wordpress.com> yang mengutip *Majalah Tempo* Edisi “Politik Natsir Di Tengah Dua Rezim”.



MAHKAMAH KONSTITUSI TURKI: KARANG DI TENGAH PERTEMUAN DUA GELOMBANG DERAS

Recep Tayyip Erdogan melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) muncul dengan benderang dalam radar politik Turki semenjak pertama kali keikutsertaan partai tersebut dalam pemilu tahun 2002. Erdogan yang merupakan mantan Walikota Istanbul terpilih menjadi Perdana Menteri Turki ke-36. Figur Erdogan yang kental dengan latar belakang pendidikan Islam, menegaskan kembali pendirian Islam konservatif terhadap paradigma sekularisme.

Naiknya AKP tentunya menjadi katalisator atas dinamika politik Turki. Meskipun telah betahun-tahun menjadi negara yang secara jelas memisahkan perkara agama dengan urusan nasional, pengaruh Erdogan perlahan-lahan mulai menyusupkan prinsip-prinsip agama dalam urusan negara. Kemenangan AKP dalam tiga pemilu terakhir sendiri sebetulnya bisa jadi adalah bentuk kegelisahan Umat Islam terhadap poin-poin spesifik Sekularisme yang terasa mengganggu kehidupan beragama mereka. Sekularisme sebetulnya tidak melulu bertabrakan dengan nilai-nilai Islam, namun di Turki beberapa aturan memang terlalu dipaksakan sehingga ada kalanya menjalankan aturan agama menjadi

kurang nyaman terutama untuk urusan kehidupan sehari-hari.

AKP selama dua belas tahun berhasil mempertahankan supremasinya dalam peta politik Turki. Meskipun tidak secara gamblang mengidentikkan diri dengan Islam, namun langkah-langkah dan keputusan-keputusan selama partai ini berkuasa, banyak yang bernafaskan Islam konservatif. Keadaan seperti ini mirip –agak jauh dari serupa apalagi sama– dengan keadaan dulu ketika kekaisaran Ottoman merebut Turki dari Byzantium, ketika Islam dihadapkan dengan pola budaya (perspektif) yang berbeda atau bahkan bersebrangan dengannya. Berhadapan dengan sekularisme, Erdogan menerapkan produk-produk hukum yang terkadang

juga terlalu melibas keharmonisan Islam dengan nilai-nilai nasional Turki seperti Demokrasi dan sekularisme.

Di Turki, keadaannya mendekati ekstrim melawan ekstrim, kelompok yang satu melihat kelompok lain salah sepenuhnya, semuanya dianggap hitam-putih. Memang tidak ada konflik masif dan terbuka antar keduanya, namun gejalanya sudah mulai timbul. Konservatisme digunakan oleh Erdogan untuk membatasi kebebasan berdemokrasi rakyat, Intoleransi, kasus-kasus kontroversi lain juga belakangan muncul. Gelombang protes terhadap supremasi AKP muncul, awalnya memang dari lawan politik, tetapi belakangan lumbung suara AKP alias orang-orang Islam juga memprotes


keacuhan Erdogan untuk menjamin demokrasi dan perlindungan Hak Asasi mereka. Konservatisme Islam ala Erdogan sudah dinilai melebar terlalu jauh, tidak lagi merepresentasikan umat tapi mulai menggunakannya untuk kepentingan politik. Pada 2012 dan 2013, muncul di Turki gelombang protes besar terhadap pemerintah. Gelombang massa yang begitu masif dijawab Erdogan dengan represif, bentrok aparat dengan demonstran menyebabkan puluhan orang tewas.

Peran Penting Mahkamah Konstitusi Turki untuk Demokrasi

Demi meredam gelombang massa, Erdogan juga mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Penyensoran media dan larangan media sosial Twitter diberlakukan oleh Erdogan. Sebuah hal yang dianggap pelanggaran Konstitusi dan demokrasi Turki. Para lawan politik Erdogan bahkan melabeli mantan Walikota Istanbul itu sebagai diktator, kecaman Internasional pun cukup kencang mengalir ke telinga Erdogan.

Meskipun tidak menggambarkan konflik Islam dengan pemikiran barat –yang dalam beberapa hal sebetulnya bisa berjalan beriringan-, situasi terakhir menggambarkan kondisi politik Turki yang selalu sumir, terombang-ambing dalam dinamika politik yang tak henti-hentinya memaksakan dua gelombang besar untuk bertemu tanpa prosesi yang dapat menyatukan keduanya secara perlahan dan tenang. Pemaksaan suatu nilai terkadang abai terhadap Konstitusi dan disinilah Mahkamah Konstitusi harus secara independen menegakan kembali supremasi dasar negara yang telah disepakati bersama. Tugas yang berat apalagi di Turki dimana situasi negara tidak selalu harmonis.

Satu contoh adalah pelarangan media Twitter oleh pemerintah Turki untuk meredam konflik dalam negeri menjelang pemilu 2104. Media sosial daring dicap sebagai biang kerok pengaruh buruk yang mengguncang keamanan Turki. Youtube dan Twitter adalah dua yang dianggap menyebarkan hasutan untuk menggoyang kursi pemerintah, akibatnya dua media



Pada April 2014, MK Turki Mencabut Larangan Twitter

sosial populer tersebut dilarang untuk diakses sejak 2013. Padahal media daring adalah forum diskusi dan mencari fakta yang efektif dalam urusan-urusan sosial.

Mahkamah Konstitusi Turki kemudian menengahi hal ini, kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang dilindungi dalam Konstitusi Turki dalam rangka Perlindungan HAM, keputusan Erdogan dianggap merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi. Pada pertengahan 2014, Mahkamah Konstitusi Turki memberikan keputusan untuk mengangkat larangan tersebut, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, tidak sepatutnya dibatasi bagi negara yang secara sadar (konstitusional) menjamin perlindungan HAM bagi warga negaranya.

Meskipun terkesan sepele, keputusan ini toh nyatanya mendapat banyak dukungan secara internasional, beberapa aktivis demonstran Turki menganggap ini adalah penghargaan bagi perjuangan mereka. Mahkamah Konstitusi Turki membuktikan kapasitas dan posisi pentingnya dalam menengahi konflik antara dua kubu. Independensi Mahkamah Konstitusi Turki ternyata memang tidak bisa ditawar.

Turki adalah sebuah negara yang menjadi tempat bertemu dua peradaban utama dunia. Peninggalan atas perspektif-perspektif antar budaya itu terus tercermin hingga kini, berusaha disatukan melalui proses-proses yang tidak selalu berjalan mulus. Di tengah-tengah proses tersebut,

ada Mahkamah Konstitusi yang selalu menjadi benteng untuk meredakan gelombang politik deras sekarang dan di masa depan.

Referensi:

- http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Powers#mediaviewer/File:Vierbund05h.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/Ottoman_Empire#Defeat_and_dissolution_.281908.E2.80.931922.29
- http://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia
- <http://america.aljazeera.com/articles/2014/12/10/remodelling-turkeyin Erdogan's image.html>
- <http://time.com/32864/turkey-bans-twitter/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/2013_corruption_scandal_in_Turkey
- http://en.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan#Presidential_agenda
- http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_of_Twitter#Turkey
- <http://www.anayasa.gov.tr/en/About/>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_Turkey
- <http://www.bbc.com/news/world-europe-26703816>
- <http://www.bbc.com/news/world-europe-26849941>
- <http://rt.com/news/turkey-twitter-speech-court-921/>
- <https://edri.org/turkey-constitutional-court-overturns-internet-law-amendment/>
- <http://www.rethinkinstitute.org/turkish-constitutional-courts-struggle-democracy-rule-law/>

TERTELUNGKUP-TERTELANTANG REZIM ANTIKORUPSI

Oleh; Alek Karci Kurniawan


Penstudi Ilmu Hukum; Analis Hukum dan Kebijakan pada UKM Pengenalan Hukum dan Politik, Universitas Andalas

Di negara yang sudah berikrar sebagai negara hukum ini, pelaksanaan agenda hukum setiap rezim pemerintahan wajib dievaluasi dan dikritisi. Bukan sekedar hendak mendeskripsikan kompleksitas permasalahan hukum yang ada, namun bagaimana penilaian yang cerdas dan kritis dapat memberikan preskripsi bagi rezim pemerintahan selanjutnya, agar tak telungkup karena lubang yang sama.

Dengan memegang teguh prinsip *law enforcement*, semangat keoptimisan di negara hukum mesti selalu dijaga. Laksana sebuah adagium *fiat justitia ruat caelum* (hukum mesti ditegakkan meski langit bakal runtuh), meski buat menegakkan hukum itu sesulit menegakkan benang basah sekalipun, untuk negara hukum yang demokratis kita mesti tetap optimis. Sekiranya, dengan semangat keoptimisan itu pulalah Begawan Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, menorehkan pemikiran-pemikirannya dalam buku ini.

“10 Tahun Bersama SBY”, adalah kompilasi dari catatan-catatan kritis Saldi Isra yang mengulas persoalan hukum dalam dua periode rezim pemerintahan SBY. Menariknya, persoalan-persoalan hukum yang dipetakan dalam buku ini, dibalik kerumitannya, diulas dengan penulisan yang sederhana, agar dapat dicerna dan dipahami oleh pembaca di luar komunitas epistemiknya sendiri.

Jika kita ditelusuri satu persatu, substansi buku ini dapat dikatakan ungkapan hati sang penulis, dari harapan awalnya saat SBY pertama kali terpilih



sebagai presiden melalui pemilu presiden langsung pada 2004 sampai bagaimana keabsurdan laksana badai politik menempa Partai Demokrat, di penghujung kepemimpinan SBY sebagai presiden.

Pemetaan tertelungkup-tertelantangnya rezim SBY melawan korupsi, dalam buku ini, terpetakan dalam lima bagian besar. Di bagian *pertama*,

Judul buku :

10 Tahun Bersama SBY; Catatan dan Refleksi Dua Periode Kepemimpinan

Penulis : Saldi Isra

Penerbit : PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Catatan : November, 2014

Jumlah Hal : xiv+266 halaman

ISBN : 978-979-709-882-7

SBY dan Harapan Awal; bagian *kedua*, SBY dan Pemberantasan Korupsi; bagian *ketiga*, SBY dan DPR; bagian *keempat*, SBY dan Kabinet; dan bagian *kelima*, SBY dan Partai Demokrat.

Dari buku ini, secara cermat, tampak jelas betapa “Profesor Kampung” (istilah kawan beliau, Ikrar Nusa Bakti) ini amat risau dengan persoalan korupsi yang digeluti oleh kebanyakan politikus (hal ix-xiv, dalam kata pengantar dari Profesor Riset LIPI-Ikrar Nusa Bakti). Karena itu, jangan heran jika persoalan korupsi di kabinet, DPR-RI, dan di dalam tubuh partai demokrat banyak diulas dalam buku ini.

Kita tentu masih ingat, SBY tampil menakhodai bahtera Indonesia pada 2004 dengan semangatnya mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK). Guna mendukung gerakan itu, SBY memerintahkan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-

Departemen, para Gubernur, para Bupati dan Walikota untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi, hal itu dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Tapi dalam kenyataannya, semenjak dari 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu, masyarakat tidak melihat langkah dan strategi konkret untuk memberantas korupsi pada hampir semua instansi pemerintah (hal 46).

Pada pemilu 2009, SBY, dalam kampanye politiknya kembali menyuarakan agenda pemberantasan korupsi. Sejumlah politisi didapuk sebagai bintang iklan dan berujar “katakan tidak pada korupsi”. Mereka di antaranya Edhie Baskoro, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Andi Mallarangeng. Namun sayangnya, tiga nama terakhir ini, lupa dengan iklannya sendiri, malah tersandung dengan kasus korupsi.

Wacana tak sesumringah di lapangan. Dengan sangat cerdas Saldi Isra mengungkapkannya melalui cara

bujukan kepada Presiden SBY bahwa “memberantas korupsi” itu sesungguhnya bukanlah mimpi. Namun jika pemerintah tidak serius mengenai hal ini, maka ia akan menjadi mimpi yang sulit untuk menjadi kenyataan.

Sebagai risalah intelektual, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi pemerintahan Jokowi dalam perjalanannya hingga 2019 ke depan. Apa yang diulas dalam buku ini dapat menjadi bahan pelajaran dan nasihat implisit bagi Presiden Jokowi khususnya, juga para pimpinan partai politik, agar kekuasaan yang dibangun dapat amanah untuk melayani rakyat, bukan malah mencari lahan basah untuk menggarap rasywah.

Toh, karakter kekuasaan itu sedari dulu sampai hari ini tidak jauh berbeda. Kekuasaan selalu cenderung korup, terkecuali jika sejak awal pemegang kekuasaan itu dengan ikhlas bersedia belajar dari kesalahan-kesalahan pendahulunya dan menyimak setiap nasihat kebaikan dari manapun datangnya.



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDRAL****MAHKAMAH KONSTITUSI****KAIDAH HUKUM**

Nomor Perkara : 38/PUU-XI/2013 tentang Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Tanggal Putusan : 22 Mei 2014

Pendapat Mahkamah :

- Frasa “yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakititan Pasal 7 ayat (4) Nomor 44 Tahun 2009” bersifat diskriminatif karena Pemohon telah lama, sejak berdirinya sampai sekarang, sudah bersatus badan hukum, namun sekarang berdasarkan Undang-Undang *a quo*, rumah sakit tersebut diwajibkan untuk mengubah status badan hukumnya menjadi badan hukum yang kegiatan usahanya khusus di bidang perumahsakititan. Menurut Mahkamah, timbulnya permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya adalah masalah pembentukan norma baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang. Merencanakan serta membuat norma baru yang dari semula tidak ada, merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, namun persoalannya, pembentukan norma baru dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 atau prinsip-prinsip yang dianut dalam UUD 1945.
- Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warga negara dan/atau penduduk Indonesia merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua prinsip konstitusi yang harus dilindungi dijalankan dan ditegakkan oleh negara, yaitu adanya tanggung jawab negara (pemerintah) atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan adanya hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Mengingat banyaknya warga negara yang harus diurus dan dipenuhi oleh Pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada satu sisi, dan kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pada sisi lain, pembentuk Undang-Undang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang bertujuan profit maupun yang bertujuan nirlaba (non-profit) [*vide* Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 44 Tahun 2009]. Menurut Mahkamah, dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan/atau mengelola rumah sakit nirlaba maupun rumah sakit bertujuan profit tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi warga Negara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Ketika hak untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan dibuka seluas-luasnya, maka pada saat yang sama negara (pemerintah) berkewajiban untuk menjamin bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta (masyarakat), memenuhi standar kualitas tertentu dengan tujuan untuk menjamin tercapainya pelayanan kesehatan

yang layak. Menurut Mahkamah, penentuan standar kualitas ini berada di wilayah kebijakan hukum yang terbuka (*opened legal policy*) bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Kualitas pelayanan kesehatan, baik oleh Pemerintah maupun swasta, sangat terkait dengan kemampuan teknis pelayanan medis oleh rumah sakit dan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah sebagai pihak yang harus menjamin pelayanan kesehatan yang layak. Adapun bentuk badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit tidak terkait langsung dengan kualitas pelayanan kesehatan. Bentuk badan hukum rumah sakit dimaksud harus dapat mengakomodasi setidaknya empat hal, yaitu:

- i. adanya penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara dan/atau penduduk;
 - ii. adanya kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - iii. pengelolaan usaha rumah sakit harus dilakukan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam penyediaan fasilitas pelayanan rumah sakit;
 - iv. terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang layak
- UUD 1945 tidak membatasi atau menentukan bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha rumah sakit maupun usaha pelayanan kesehatan lainnya. Dalam hal demikian, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan bentuk badan hukum bagi usaha perumahsakitian dengan ketentuan bahwa penentuan bentuk badan hukum tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditentukan oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang a quo, pembentuk Undang-Undang memilih bentuk badan hukum perseroan terbatas atau persero sebagai badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit oleh swasta yang ditujukan meraih profit, atau disebut rumah sakit. Menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan perbedaan antara rumah sakit privat dengan rumah sakit publik. Wajar jika rumah sakit yang bertujuan mencari profit dengan memberikan pelayanan khusus atau layanan premium bagi masyarakat yang mampu, sedangkan rumah sakit publik dan non-profit memberikan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dengan standar pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut Mahkamah, timbul persoalan apabila penyelenggaraan rumah sakit tersebut, baik rumah sakit privat maupun rumah sakit publik, diberlakukan ketentuan yang sama yaitu harus dilakukan oleh suatu badan hukum khusus yang didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitian. Paling tidak terdapat dua persoalan yang timbul, yaitu: pertama, berkaitan dengan banyaknya rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum non-profit berbentuk perkumpulan maupun yayasan; dan kedua, berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mahkamah menilai bahwa bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit, yang selama ini dilakukan oleh perkumpulan atau yayasan yang telah terbukti memberikan sumbangsih yang besar bagi bangsa dan negara dengan ikut serta meringankan beban negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, harus dilindungi oleh negara dan dijamin hak hidupnya. Namun pada saat yang sama harus diakui bahwa terdapat pula penyelenggaraan pelayanan rumah sakit oleh pihak swasta yang pelayanannya tidak baik sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Terkait pelayanan yang demikian, hal terpenting menurut Mahkamah adalah adanya pengawasan yang ketat oleh negara atas kualitas dan standar layanan rumah sakit agar tercapai kualitas pelayanan yang layak.

- Keharusan berbentuk badan hukum khusus, yaitu berupa perseroan terbatas atau persero, bagi penyelenggara usaha perumahasakitan yang bertujuan profit adalah sesuatu yang sewajarnya dan mutlak diperlukan. Hal demikian berkaitan dengan pertanggungjawaban badan hukum perseroan yang bertujuan profit yang tunduk pada hukum perseroan, yaitu apabila suatu perseroan menderita kerugian sedemikian rupa sehingga dipailitkan karena melaksanakan bidang usaha yang lain selain pelayanan perumahasakitan. Hal demikian tentu akan berpengaruh pada usahanya dalam bidang pelayanan perumahasakitan yang dapat merugikan masyarakat yang harus dilindungi haknya oleh negara untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 44 Tahun 2009. Oleh karena itu, menurut Mahkamah adalah kebijakan hukum yang tepat apabila terhadap rumah sakit privat yang bertujuan profit harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahasakitan. Berbeda halnya dengan rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum perkumpulan atau yayasan bersifat nirlaba. Oleh karena badan hukum tersebut bersifat nirlaba, tentu tidak ada kegiatan lain dari badan hukum nirlaba tersebut yang akan mengalami risiko kerugian usaha seperti halnya suatu badan usaha, misalnya perseroan terbatas, sehingga tidak akan menghadapi penutupan atau pembubaran badan hukum karena menderita kerugian. Dengan demikian risiko kerugian pengelolaan rumah sakit privat yang dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas atau persero, berbeda dengan risiko kerugian pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Apalagi dalam kenyataannya, banyak rumah sakit yang telah ada dan eksis, ternyata diselenggarakan oleh perkumpulan atau yayasan yang memiliki berbagai kegiatan bidang sosial. Mahkamah berpendapat pengubahan bentuk dari badan hukum rumah sakit yang selama ini berada di bawah badan hukum perkumpulan atau yayasan yang juga memiliki kegiatan lain, menjadi badan hukum khusus perumahasakitan, akan menimbulkan implikasi yuridis yang rumit. Oleh karena rumah sakit tersebut merupakan bagian dari amal sosial yayasan atau perkumpulan tertentu, maka pembentukan badan hukum khusus yang baru akan berimplikasi pada pemisahan pengelolaan rumah sakit dari pengawasan yayasan atau perkumpulan yang bersangkutan. Padahal keberadaan rumah sakit tersebut karena didirikan dan merupakan bagian dari amal sosial perkumpulan atau yayasan yang bersangkutan. Oleh karena itu menurut Mahkamah, ketentuan mengenai suatu rumah sakit yang bersifat nirlaba harus berbentuk badan hukum yang khusus didirikan untuk usaha perumahasakitan telah mengabaikan hak dari perkumpulan atau yayasan yang bertujuan sosial untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yang pelayanan kesehatan tersebut belum sepenuhnya dapat disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, keharusan untuk mengubah badan hukum perkumpulan atau yayasan yang selama ini menyelenggarakan penyediaan fasilitas rumah sakit akan mengakibatkan risiko ditutup atau terhentinya pelayanan rumah sakit yang ada, yang hal demikian justru bertentangan dengan maksud pembentukan Undang-Undang *a quo*. Apalagi apabila perkumpulan atau yayasan yang sekarang mengelola rumah sakit mengalami kesulitan untuk mengubah bentuk badan hukum penyelenggaraan rumah sakit yang terpisah dari badan hukum induknya. Hal demikian secara tidak langsung akan merugikan hak dan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- Terhadap argumen Pemerintah yang menyatakan bahwa hanya rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum khusus yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahasakitan yang memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara otonom dan mandiri, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak tepat. Mahkamah berpendapat bahwa untuk melakukan pengelolaan rumah sakit secara otonom dan mandiri tidak harus memerlukan badan hukum yang dikhususkan bergerak di bidang perumahasakitan karena sebenarnya pihak yang sangat membutuhkan sifat otonom dan mandiri adalah manajemen ketatalaksanaan keseharian rumah sakit. Kebutuhan akan sifat otonom dan mandiri tersebut, menurut Mahkamah tidak akan terhambat hanya karena rumah sakit

tidak didirikan dengan badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakit. Meskipun rumah sakit didirikan dengan bentuk badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakit, namun jika pemegang saham mayoritas berkehendak untuk mengekang kemandirian dan otonomi manajemen keseharian rumah sakit, maka tujuan pembentuk Undang-Undang a quo tidak akan tercapai. Hal demikian menunjukkan bahwa yang sebenarnya perlu diatur agar tujuan penyelenggaraan rumah sakit tercapai bukan dengan mengatur rumah sakit harus berbentuk badan hukum khusus – karena bentuk badan hukum khusus tidak identik dengan kualitas layanan rumah sakit – melainkan dengan memastikan bahwa apapun pilihan bentuk badan hukum rumah sakit tersebut, semua badan hukum dimaksud mengakomodasi tujuan ideal pelayanan rumahsakit; Menurut Mahkamah, perlindungan terhadap usaha rumah sakit bukan hanya dapat diberikan manakala usaha rumah sakit tersebut berbentuk badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakit. Rumah sakit yang berbentuk badan hukum lain pun, karena sifatnya sebagai badan hukum, tentu mendapatkan jaminan pula akan keberlangsungan unit usaha yang berada di bawah naungannya berdasarkan konstitusi. Jika Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 44 Tahun 2009 dan Penjelasannya dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada rumah sakit dari risiko adanya kerugian unit usaha lain selain rumah sakit yang berada di bawah badan hukum yang sama, maka menurut Mahkamah potensi terjadinya kerugian atau kegagalan unit usaha rumah sakit dimaksud hanya terjadi pada badan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan usaha rumah sakit privat dan risiko demikian tidak terjadi pada badan hukum swasta yang nirlaba, misalnya perkumpulan atau yayasan. Menurut Mahkamah, pembentuk Undang-Undang telah salah mempersepsikan seluruh rumah sakit sebagai “usaha”, padahal tidak selalu rumah sakit itu sebagai badan usaha, seperti rumah sakit yang dilaksanakan oleh badan-badan sosial misalnya yayasan dan perkumpulan yang merupakan bagian dari kegiatan amal sosial dari yayasan atau perkumpulan tersebut. Dengan demikian, keharusan membentuk badan hukum yang khusus untuk menyediakan fasilitas pelayanan rumah sakit tidak dapat diberlakukan sama untuk semua rumah sakit. Ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi rumah sakit publik yang tidak bertujuan profit.

- Hubungan antara rumah sakit dengan para pemangku kepentingan (antara lain pasien, pekerja medis, paramedis, dan pekerja non-medis), semua rumah sakit yang telah memiliki bentuk badan hukum tertentu atau rumah sakit yang berada di bawah badan hukum tertentu merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Hal demikian berarti manakala terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan atau tindakan dari rumah sakit tertentu maka selalu dimungkinkan untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum, baik kepada badan hukum maupun perseorangan yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah frasa “yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit” dalam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 44 Tahun 2009 sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan konsep pertanggungjawaban di hadapan hukum. Malah sebaliknya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya, frasa tersebut membuka potensi hilangnya hak konstitusional warga negara, seperti Pemohon, untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan di sisi lain memunculkan potensi hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas frasa “yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit” dalam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 44 Tahun 2009 beralasan menurut hukum.
- Pengujian konstitusionalitas Pasal 21 UU Nomor 44 Tahun 2009 mengenai keharusan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero dapat dibenarkan secara konstitusional, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 21 Nomor 44 Tahun 2009 tidak beralasan menurut hukum.

Kaidah Hukum :

Pasal 34 Ayat (4) UUD 1945 menyertakan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Negara mempunyai kewajiban dijalankan dan ditegakkan oleh negara, yaitu **adanya tanggung jawab Negara (Pemerintah) atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan adanya hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan** mengingat banyaknya warga negara yang harus diurus dan dipenuhi oleh Pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada satu sisi, dan kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pada sisi lain, pembentuk Undang-Undang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang bertujuan profit maupun yang bertujuan nirlaba.

Dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan/atau mengelola rumah sakit nirlaba maupun rumah sakit bertujuan profit tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi warga Negara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Ketika hak untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan dibuka seluas-luasnya, maka pada saat yang sama negara (pemerintah) berkewajiban untuk menjamin bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta (masyarakat), memenuhi standar kualitas tertentu dengan tujuan untuk menjamin tercapainya pelayanan kesehatan yang layak. Penentuan standar kualitas ini berada di wilayah kebijakan hukum yang terbuka (*opened legal policy*) bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya.

Kualitas pelayanan kesehatan, baik oleh Pemerintah maupun swasta, sangat terkait dengan kemampuan teknis pelayanan medis oleh rumah sakit dan pengawasan yang ketat oleh Pemerintah sebagai pihak yang harus menjamin pelayanan kesehatan yang layak. Bahwa UUD 1945 tidak membatasi atau menentukan bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha rumah sakit maupun usaha pelayanan kesehatan lainnya, oleh karenanya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan bentuk badan hukum bagi usaha perumhaskitan dengan ketentuan bahwa penentuan bentuk badan hukum tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditentukan oleh konstitusi.

Dalam Undang-Undang *a quo*, pembentuk Undang-Undang memilih bentuk badan hukum perseroan terbatas atau persero sebagai badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit oleh swasta yang ditujukan meraih profit, atau disebut rumah sakit privat. Sementara, untuk mendirikan rumah sakit publik atau yang bersifat non-profit, swasta juga dapat berpartisipasi tanpa harus membentuk perseroan terbatas, melainkan cukup dengan membentuk badan hukum yang bersifat nirlaba.

Persoalan konstitusional terkait dengan pembedaan antara rumah sakit privat dengan rumah sakit publik. Wajar jika rumah sakit yang bertujuan mencari profit dengan memberikan pelayanan khusus atau layanan premium bagi masyarakat yang mampu, sedangkan rumah sakit publik dan non-profit memberikan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dengan standar pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah. Penyelenggaraan rumah sakit baik rumah sakit privat maupun rumah sakit publik, diberlakukan ketentuan yang sama yaitu harus dilakukan oleh suatu badan hukum khusus yang didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumhaskitan. Paling tidak terdapat dua persoalan yang timbul, yaitu: *pertama*, berkaitan dengan banyaknya rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum non-profit berbentuk perkumpulan maupun yayasan; dan *kedua*, berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mahkamah menilai bahwa bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit, yang selama ini dilakukan oleh perkumpulan atau yayasan yang telah terbukti memberikan sumbangsih yang besar bagi bangsa dan negara dengan ikut serta meringankan beban negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, harus dilindungi oleh negara dan dijamin hak hidupnya. Keharusan berbentuk badan hukum khusus, yaitu berupa perseroan terbatas atau persero, bagi penyelenggara usaha perumhaskitan yang bertujuan profit adalah sesuatu yang sewajarnya dan mutlak diperlukan. Hal demikian berkaitan dengan pertanggungjawaban badan hukum perseroan yang bertujuan profit yang tunduk pada hukum perseroan, yaitu apabila suatu perseroan menderita kerugian sedemikian rupa sehingga dipailitkan karena melaksanakan bidang usaha yang lain selain pelayanan perumhaskitan.

Hatta Ali

MK Tetap Jaga Independensi

KETUA Mahkamah Agung Hatta Ali mengapresiasi terpilihnya Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2015-2017. Arief akan memimpin MK selama dua tahun enam bulan didampingi Anwar Usman sebagai wakilnya. “Bagus, pemilihan pimpinan itu kan sudah dilaksanakan secara demokratis,” ujarnya usai mengikuti acara pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK Periode 2015-2017 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (14/1).

Hatta berharap MK tetap menjaga independensinya sebagai lembaga peradilan norma konstitusi dan tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. “Mudah-mudahan tetap menjaga independensinya sebagai lembaga peradilan dan mudah-mudahan sukses,” imbuhnya.

Terkait adanya perbedaan pandangan mengenai aturan Peninjauan Kembali (PK) untuk kasus pidana, Hatta berharap ada pertemuan koordinasi antara MA dan MK. “Mudah-mudahan ke depan (koordinasi) lebih bagus,” tutupnya.

Melalui putusan nomor 34/PUU-XI/2013, MK menyatakan PK dalam perkara pidana bisa diajukan berkali-kali apabila adanya temuan atau bukti baru (*novum*). Sedangkan MA melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2014 menyatakan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya satu kali.

■ LULU HANIFAH



Husni Kamil Manik

Apresiasi Terpilihnya Palguna dan Suhartoyo

KETUA Komisi Pemilihan Umum, KPU, Husni Kamil Manik mengapresiasi terpilihnya dua hakim baru dalam jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi. I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo masing-masing menggantikan Hamdan Zoelva dan Ahmad Fadlil Sumadi yang telah habis masa jabatannya. Husni berharap kehadiran keduanya dapat mewarnai kiprah MK yang telah mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Pengalaman panjang keduanya memiliki keberagaman tersendiri yang dapat disumbangkan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam kapasitasnya sebagai ketua KPU, Husni Kamil menyambut baik kehadiran Palguna dan Suhartoyo di tubuh MK yang diyakini akan semakin memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. “Kami di KPU yang terbiasa beracara ke Mahkamah Konstitusi, senang jika hakim MK memiliki pengalaman di peradilan dan pengetahuan akademik yang kuat. Dengan *background* itu, semoga putusan MK di masa yang akan datang dapat semakin berkualitas karena tantangan yang dihadapi semakin berat. Akan semakin banyak varian masalah nanti yang akan diajukan materi gugatannya ke MK. Tapi saya yakin keduanya dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan menjadi bagian yang penting di Mahkamah Konstitusi,” ucapnya pada acara pisah sambut Hakim Konstitusi yang digelar MK pada Rabu (14/1) di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi.

Sementara, terkait terpilihnya ketua MK yang baru, Husni juga turut menyampaikan dukungannya. “Untuk Profesor Arief, pengalaman sebagai wakil ketua, saya yakin dapat menjadi modal yang baik untuk mengenali potensi dan tantangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Secara pribadi, saya ucapkan selamat dan saya yakin beliau bisa sukses.” pungkas Husni Kamil.

■ JULIE





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Menegakkan Konstitusionalisme

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang lahir dari peradaban negara-negara modern. Peradaban yang menyelaraskan prinsip demokrasi yang berpangkal pada kekuatan politik kuantitatif dengan prinsip negara hukum yang berpangkal pada kepatuhan terhadap hukum yang dibuat dan disepakati bersama secara rasional.

Penyelesaian konflik dan perbedaan tidak lagi didasarkan pada kekuasaan dan kekuatan politik, melainkan diselesaikan secara hukum yang putusannya dihormati dan dipatuhi bersama. Peradaban inilah yang melahirkan dianutnya prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam konstitusi. Kita tentu berharap waktu demi waktu, tahun demi tahun, peradaban bangsa Indonesia semakin matang yang mendukung praktik berdemokrasi dan bernegara hukum.

Tahun 2014 telah kita lalui dan kini telah menapaki tahun 2015. Tahun 2014 merupakan tahun yang penting dan penuh dengan dinamika politik dan hukum. Apa yang telah terjadi akan menjadi landasan dan pelajaran untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 2015 ini.

Demikian pula halnya bagi MK, refleksi atas kinerja setahun yang lalu sangat penting untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan kewenangan konstitusional sebagai bagian dari upaya segenap komponen bangsa dalam menegakkan konstitusionalitas Indonesia. Bahkan pengalaman dan pelajaran yang didapat pada tahun 2014 telah menunjukkan kematangan peradaban bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan konstitusional.

Tahun 2014 bagi MK merupakan tahun penuh tantangan. Pertama, pada tahun lalu MK berada pada jalan terjal mengembalikan kepercayaan

publik dari posisi di bawah nol untuk kembali menjadi lembaga peradilan yang tepercaya. Kedua, pada tahun lalu MK harus menjalankan salah satu kewenangan konstitusional memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden (pilpres) sebagai bagian dari proses demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Artinya, dalam kondisi tingkat kepercayaan yang sedang menurun, MK ditantang untuk dapat menyelesaikan tugas konstitusional yang menentukan keberlanjutan kehidupan ketatanegaraan.

Berkat dukungan masyarakat dan kerja keras bersama, MK telah berhasil menyelesaikan tugas konstitusional memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu 2014 sebanyak 903 perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif dan 1 perkara perselisihan hasil Pilpres. Tercatat sebagai jumlah perkara

perselisihan hasil pemilu terbanyak sepanjang sejarah berdirinya MK.

Namun catatan yang lebih penting dari keberhasilan tersebut sesungguhnya adalah bahwa bangsa Indonesia telah menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi sebagai negara demokrasi dan nomokrasi. Kompetisi politik yang begitu kuat dan tajam, baik dalam pemilu legislatif maupun dalam pilpres berakhir dengan damai melalui putusan MK yang bersifat final dan mengikat sebagai amanat konstitusi.

Putusan MK telah mengakhiri konflik kontestasi politik dan sosial. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan dan kepatuhan segenap warga masyarakat untuk menerima dan melaksanakan putusan MK yang sekaligus menunjukkan adanya penghormatan dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Kepatuhan terhadap hukum dan putusan lembaga hukum inilah yang perlu dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menegakkan konstitusionalisme Indonesia. Prinsip negara hukum atau nomokrasi tidak akan bermakna jika tidak ada penghormatan terhadap hukum dan putusan hukum.

Tanpa adanya penghormatan dan kepatuhan dengan jalan melaksanakan putusan hukum dengan penuh kesadaran, penyelenggaraan negara akan didominasi oleh pertimbangan kekuasaan dan kekuatan politik semata. Selain memutus perselisihan hasil pemilu, pada tahun 2014 MK juga melaksanakan kewenangan konstitusional memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian Undang-Undang (PUU).

Sepanjang 2014, MK telah memutus sebanyak 131 perkara PUU dari 140 perkara PUU yang diregistrasi (94%). Jumlah perkara PUU yang diputus tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara PUU yang diputus pada 2013, yaitu sebanyak 110 perkara. Namun, mengingat adanya sisa perkara PUU pada 2013 sebanyak 71 perkara yang persidangannya dilanjutkan pada 2014, maka sisa perkara PUU sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 80 perkara.

Adapun jumlah perkara PUU yang amar putusannya mengabulkan

pada 2014 sebanyak 29 perkara (29%), meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 26%, dan di atas rata-rata jumlah perkara yang dikabulkan oleh MK selama 11 tahun, yaitu sebanyak 22%.

Beberapa putusan perkara PUU penting yang diputus antara lain adalah putusan terkait pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres serentak mulai tahun 2019, putusan penafsiran persetujuan DPR dalam proses pemilihan hakim agung dan anggota KY, putusan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bukan kewenangan MK, putusan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan bertentangan dengan konstitusi, dan putusan pembatalan keseluruhan UU Koperasi.

Pelaksanaan putusan MK merupakan tantangan dalam menegakkan konstitusionalisme Indonesia di masa yang akan datang karena hal itu merupakan wujud penghormatan dan kepatuhan terhadap konstitusi di satu sisi, dan di sisi lain MK tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi putusan yang telah dijatuhkan.

Semuanya bergantung dan sekaligus merefleksikan kesadaran konstitusional masyarakat dan setiap penyelenggara negara. Kepatuhan dan pelaksanaan putusan MK oleh setiap lembaga negara akan memperkuat kematangan peradaban berbangsa dan bernegara yang telah ditunjukkan oleh masyarakat yang menerima dan menghormati putusan MK terkait dengan hasil pemilu legislatif dan pilpres.

Kepatuhan dan pelaksanaan putusan MK juga akan menjadi penentu keberhasilan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional. Sepanjang keberadaan MK, sebagian besar putusan MK, khususnya putusan perkara PUU, telah dilaksanakan oleh lembaga negara sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimiliki.

Pada tahun 2014 misalnya, MK telah memutus bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk bagian dari rezim pemilu sehingga kewenangan memutus perselisihan hasilnya tidak



KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PUTUSAN LEMBAGA HUKUM INILAH YANG PERLU DIKEMBANGKAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM MENEGAKKAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA.



lagi menjadi bagian dari kewenangan MK. Putusan itu telah ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang kemudian dicabut dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014.



Kedua produk hukum tersebut memberikan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kepada MA. Namun ada beberapa putusan yang perlu segera didorong untuk dilaksanakan karena menentukan bangunan hukum dan ketatanegaraan demi tegaknya konstitusionalisme Indonesia.

Beberapa putusan tersebut antara lain adalah putusan terkait dengan kewenangan dan mekanisme pembentukan Undang-undang secara tripartit antara DPR, Presiden, dan DPD yang belum sepenuhnya terwadahi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD; putusan yang menyatakan pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) bertentangan dengan konstitusi; putusan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres serentak yang perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan undang-undang, dan putusan mengenai UU Organisasi Kemasyarakatan yang perlu segera ditindaklanjuti dalam tingkat administrasi pemerintahan.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi RISALAH dan PUTUSAN dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**

<http://www.youtube.com/mahkamahkonstitusi>